

**TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP PEMENUHAN
HADĀNAH OLEH *SINGLE PARENT*
(Studi di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh .

MUHAMMAD YUSUF AKBAR SUKARNO
1902016078

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Yusuf Akbar Sukarno

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Yusuf Akbar Sukarno

NIM : 1902016078

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN *MAQĀSID SYARI'AH* TERHADAP PEMENUHAN
*HADANA*OLEH *SINGLE PARENT*

(Studi di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang)


Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Maret 2024


Pembimbing I



Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.Si

NIP. 198109112016011901

Pembimbing II



Fithriyatus Sholihah, S.H.I., M.H

NIP. 199204092019032028

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Yusuf Akbar Sukarno
NIM : 1902016078
Judul : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemenuhan Hadanah Oleh Single Parent (Studi di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 19 April 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024

Ketua Sidang

H. NUR HIDAYATI SETYANL, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Semarang, 12 Juni 2024

Sekretaris Sidang

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Penguji I

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji II

ARFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing I

Dr. H. FAKHRU DIN AZIZ, Lc., M.Si.
NIP. 198109112016011901

Pembimbing II

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

(Q.S. At-Tahrim ayat 6)¹

¹ Al-Qur'an Kemenag, 560.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan hamdalah dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan taufiq, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Sukarno dan Ibu Siti Fatimah, selaku orang tua penulis, serta saudara penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, semangat, memberikan dukungan moral dan materil serta selalu mendoakan keberhasilan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi ini.
2. Seluruh bapak dan Ibu dosen serta Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang. Terkhusus Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc. M.Si, serta Ibu Fithriyatus Sholihah, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar serta penuh ketelitian demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Teman seperjuangan penulis M. Rikza Musthafa, Muhammad Arrafi Putra, Galih Sandy Aji, Indra Agung Laksono, Muhammad Hadziq Maburrahman, Haidar Abdul Munir, Miftahus Sholihin, Wahyu Budiyono, Dimas Arya Sadewa, Firdaus Mustofa, Yusuf Khoirudin, Irfan Fajar Maulana, Dyandre Helga, Nor Aditya, Meli, Faiq, Zami, Neza yang telah menemani penulis di masa-masa mengerjakan skripsi, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Sobat Sambat Penulis sedari kecil, Wahyu, Andik, Yudi, Arya, Ari, Yanuar, Tomi, Haidar. Terimakasih atas doa dan support kalian , Akhirnya penulis tidak sambat lagi tentang skripsi.
5. Kepada diri sendiri, terimakasih dapat berjuang dan bekerja sama antara jiwa, raga dan pikiran. Akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan.
6. Kepada almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN MAQĀSID SYARĪAH TERHADAP PEMENUHAN HADANAH OLEH SINGLE PARENT** (Studi di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang) tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi dari pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Maret 2024



Deklarator


Muhammad Yusuf Akbar Sukarno

NIM 1902016078

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke-dalam huruf latin berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṣa | Ṣ | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik bawah) |
| ظ | Ḍa | Ḍ | Zet (dengan titik bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Namun jika hamzah (ء) terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab sama seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap diftrong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أوّ | Fathah dan wau | Au | A dan U |

Contoh:

لَيْلَا : Laila

مَوْلَا : Maula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat beserta huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ا ... َ | Faṭḥah dan Alif | Ā | A (dengan garis diatas) |
| ي ... ِ | Kasrah dan ya | Ī | I (dengan garis diatas) |
| و ... ُ | Ḍammah dan wau | Ū | U (dengan garis diatas) |

Contoh:

سَاج : Sāja
مِيكَ : Mīka
يَمُوتُ : Yamūtu

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat faṭḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-faḍīlah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : rabbanā
الْحَقُّ : al-ḥaqq
الْحَجُّ : al-ḥajj
نُعْمَانُ : nu'imāni

Jika huruf ع ber-tasydīd diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah*. Contoh :

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arabiy)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta‘ marūna

شَيْءٌ : syai‘un

H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, Istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, Istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

- Fī zilāl al-Qur’ān

- Al-Sunnah qabl al-tadwīn

- Al-‘Ibarat Fī ‘Umūm Al-Lafz lā bi Khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Adapun contohnya sebagai berikut:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : fi raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān
- Nāṣir al-Dīn al-Ṭūs
- Abū Naṣr al-Farābī
- Al-Ghazālī
- Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Haḍānah merupakan bentuk usaha mendidik, memelihara dan mengasuh anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Dalam setiap keluarga *single parent*, pengasuhan yang diterapkan kepada anak tentu tidak sama dengan keluarga yang lain, karena keluarga *single parent* harus menjalankan peran ganda dalam keluarganya, Tanggung jawab seorang *single parent* bukan hal yang mudah, karena mereka harus bekerja keras untuk kebutuhan keluarganya. Berdasarkan data lapangan di Kelurahan Bringin Kota Semarang masih terdapat beberapa keluarga yang termasuk dalam kategori tingkat kesejahteraan keluarga rendah. Selain itu juga masih terdapat beberapa anak yang berperilaku kurang baik dan pendidikan yang kurang. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana praktik *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* dan bagaimana analisis *maqāṣid syarī'ah* dalam pelaksanaan *haḍānah* oleh *single parent* di Kelurahan Bringin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *haḍānah* oleh *single parent* di Kelurahan Bringin dengan tinjauan *maqāṣid syarī'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yuridis empiris (*field research*), artinya dalam penelitian ini peneliti terjun langsung di lapangan guna memperoleh data berdasarkan fakta yang terjadi. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, kemudian menggunakan analisis deskriptif.

Praktik *haḍānah* oleh *single parent* di Kelurahan Bringin yaitu mereka lebih cenderung bertanggung jawab terhadap hak nafkah anak saja. Ibu Sari dan Ibu Hikmah memiliki persamaan dalam melaksanakan *haḍānah*, yaitu belum memenuhi *ḥifz dīn* dan *ḥifz aql*. Ibu Isti dalam melaksanakan *haḍānah* kurang memenuhi *ḥifz naḥs*. Bapak Hanif kurang memenuhi *ḥifz dīn* dan *ḥifz aql*. Bapak Wahyu kurang memenuhi *ḥifz dīn*. Dapat disimpulkan bahwa kelima tujuan dasar *maqāṣid syarī'ah* masih terdapat beberapa yang belum terpenuhi oleh *single parent* di Kelurahan Bringin terutama *ḥifz dīn*.

Kata kunci: *Haḍānah, Single parent, Maqāṣid syarī'ah*

ABSTRACT

Haḍānah is a form of education, nurturing and caring for children until adults or standing alone. In any single parent family, the custody applied to the child must not be the same as the other family, because single parent families have to play a dual role in their families, the responsibility of a single parent is not an easy thing, because they have to work hard for the needs of their families. Based on field data in Bringin, City of Semarang there are still a few families that belong in the category of low family welfare level. Besides, there are still some children who behave poorly and are less educated. This study is aimed at finding out how single parent practices in implementing boundaries and how the analysis of maqāṣid syarī'ah in the implementation of boundary by single parent in Kelurahan Bringin.

This study aims to find out how practices of single parent are practiced in Kelurahan Bringin with a survey of maqāṣid syarī'ah. The type of research used is field research empirical, meaning in this study the researchers jumped directly in the field in order to obtain data based on the facts that occurred. Data collection techniques are interviews and documentation, then using descriptive analysis.

The practice of single parents in Kelurahan Bringin is that they are more likely to be responsible for their children's livelihoods. The mother of Sari and the mother of Hikmah have a common sense in the practice of haḍānah, they have not yet fulfilled ḥifz dīn and ḥifz aql. The mother Isti in the implementation of the limits less fulfilling ḥifz nafs. Mr. Hanif less fulfilled ḥifz dīn and ḥifz aql. Mr. Wahyu less fulfilled ḥifz dīn. It can be concluded that the five basic purposes of maqāṣid syarī'ah still there are some that have not been fulfilled by single parent in Kelurahan Bringin especially ḥifz dīn.

Keywords: *Haḍānah, Single parent, Maqāṣid syarī'ah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* Terhadap Pemenuhan *Haḍānah* oleh *Single Parent* (Studi di Kelurahan Bringin)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan dan semoga kita semua akan mendapatkan syafa’at beliau kelak di hari akhir. Dengan penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.Si dan Fithriyatus Sholihah, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing dan Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H selaku wali dosen penulis yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi.
2. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, M.H. dan Dr. Junaidi Abdilah, M.S.I. selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang, Khususnya Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, waktu dan tenaganya sewaktu penulis belajar di Fakultas ini.
5. Kedua orang tua tercinta, bapak Sukarno dan Ibu Siti Fatimah yang telah tulus merawat, mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan dukungan mental semangat dan curahan do’a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah penulis.
6. Saudara penulis, Yulianna, Bayu, Sartono, Setyaningsih yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap keluarga besar Kantor Kelurahan Bringin Ngaliyan yang telah membantu mengarahkan serta memeberikan data dan informasi demi kelancaran penulisan skripsi yang penulis kerjakan.

8. SegeNap narasumber yakni *single parent* di Kelurahan Bringin Ngaliyan yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. SegeNap teman-teman 404 Not Found yang telah memberikan semangat dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. SegeNap teman-teman UKM LISAN tahun kepengurusan 2021-2022 yang telah menemani penulis dan memberikan semangat dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dan indah dari yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 Maret 2024

Penulis



Muhammad Yusuf Akbar Sukarno

NIM 1902016078

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| COVER | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Tinjauan Pustaka | 7 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>HADĀNAH</i>, <i>SINGLE PARENT</i>, DAN <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> | 17 |
| A. <i>Hadānah</i> | 17 |
| B. <i>Single Parent</i> | 30 |
| C. <i>Hadānah</i> oleh <i>Single Parent</i> | 36 |
| D. <i>Maqāṣid Syari'ah</i> | 39 |
| BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI <i>SINGLE PARENT</i> DALAM MELAKSANAKAN <i>HADĀNAH</i> DI KELURAHAN BRINGIN | 55 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| | A. Letak Geografis | 55 |
| | B. Keadaan Penduduk | 55 |
| | C. Penyajian Data..... | 58 |
| BAB IV | ANALISIS PELAKSANAAN <i>HADĀNAH</i> OLEH <i>SINGLE PARENT</i> BERDASARKAN <i>MAQĀSID</i> <i>SYARĪ'AH</i> DI KELURAHAN BRINGIN..... | 86 |
| | A. Analisis Pelaksanaan <i>Hadānah</i> oleh <i>Single parent</i> di Kelurahan Bringin | 86 |
| | B. Analisis <i>Maqāsid Syarī'ah</i> Mengenai Pelaksanaan <i>Hadānah</i> oleh <i>Single parent</i> di Kelurahan Bringin..... | 99 |
| BAB V | PENUTUP..... | 112 |
| | A. Kesimpulan..... | 112 |
| | B. Saran..... | 113 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 114 |
| | LAMPIRAN..... | 120 |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 126 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memiliki anak dalam keluarga membutuhkan tanggung jawab yang besar oleh orang tuanya. Orang tua memiliki kendali yang besar terhadap tumbuh kembang serta kebahagiaan anak baik secara fisik maupun mental. Anak berhak mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan kasih sayang langsung dari orang tuanya, dan keduanya harus bekerja sama dalam mendidik, mengasuh dan berusaha memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya.² Bahagia dalam rumah tangga itu ketika suami istri saling tolong-menolong dalam melakukan kewajibannya, serta bekerja sama untuk mendidik anaknya dengan baik. Suami adalah kepala keluarga dan Ibu mengurus rumah tangga. Tugas suami adalah memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya sedangkan tugas Ibu mengurus rumah tangganya. Dalam mendidik anak, kedua orang tua merupakan sosok manusia yang pertama kali dikenal anak, sehingga perilaku keduanya akan sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya, sehingga faktor keteladanan dari keduanya menjadi sangat diperlukan.³

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan Istilah *haḍānah*. *Haḍānah* secara bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau lutut, karena seorang Ibu meletakkan anak dipangkuannya ketika menyusui anak, seolah-olah Ibu pada saat itu melindungi dan merawat anaknya, sehingga *haḍānah* dijadikan Istilah ketika telah lahir sampai dia bisa berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri. Banyak ulama sepakat bahwa dalam hukum *haḍānah*, pengasuhan dan pendidikan anak adalah wajib. Meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan kebutuhan pokok anak. Salah satu dasar hukum wajib *haḍānah* adalah pemahaman terhadap surat an-Nisa ayat 9.

² Arofik Slamet, *Pengasuhan Anak (Haḍānah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili*, no. 1, 2018, 1-27.

³ Juwariyah, *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 5.

وَلْيُحْشِ الْأَٰدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُحْسِنُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. an-Nisa: 9)⁴

Pada ayat diatas, orang tua harus memperhatikan dua hal dalam membesarkan atau mengasuh anaknya, yaitu kebutuhan materi dan kebutuhan non materi. Pendidikan yang utama adalah pendidikan anak ketika dipangku orang tuanya, karena pengawasan dan perlakuan orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak secara lahir dan batin, menyucikan jiwa dan mempersiapkan anak dalam menghadapi kehidupan masa depan mereka. Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sejatinya seorang anak membutuhkan figur kedua orang tuanya dalam perkembangan kematangan kepribadiannya. Pola pengasuhan anak yang ideal adalah apabila dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan Ibu saling bekerja sama dalam mengasuh dan memantau pendidikan anak. Mereka menyaksikan dan memantau tumbuh kembangnya anak secara langsung dan optimal.

Kewajiban orang tua dalam mengasuh dan memelihara anak tidak terputus meskipun orang tua telah bercerai sekalipun. Keputusan untuk bercerai sebagai solusi penyelesaian rumah tangga yang bermasalah ternyata juga masih menyisakan masalah, seperti pembagian harta bersama dan pengasuhan anak. Idealnya anak mendapat pemeliharaan dan pengasuhan oleh kedua orang tuanya baik dalam keluarga yang masih utuh atau keluarga yang telah

⁴ Al-Qur’an Kemenag RI.

bercerai, namun jika terjadi sengketa terhadap pengasuhan anak antara ayah dan Ibu atau antara mantan suami dan mantan istri maka perlu diselesaikan dengan baik dan bijak demi kepentingan anak, apalagi jika anak masih kecil. Pemeliharaan dan pengasuhan anak akibat perceraian tetap menjadi tanggung jawab orang tua meski hak asuh anak berada pada ayah atau Ibu dari anak tersebut.⁵

Single parent adalah seorang ayah atau Ibu yang mempunyai anak dan memikul tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus Ibu rumah tangga. Orang tua tunggal atau biasa disebut dengan istilah *single parent* adalah orang tua yang hanya terdiri dari satu orang saja, dimana didalam rumah tangga ia berperan sebagai Ibu dan juga berperan sebagai ayah. Dimana segala urusan rumah tangga diurus sendiri, mulai dari mengasuh anak hingga mencari nafkah untuk keluarga. Dalam kehidupan *single parent* tentu tidak mudah, dan akan menjadi dampak yang negatif pada anak yang diasuh. *Single parent* harus selalu siap memposisikan diri sebagai ayah dan Ibu dalam waktu bersamaan, peran tersebut yang mengharuskan para *single parent* mandiri secara finansial maupun mental karena akan sulit bagi mereka yang belum mampu memposisikan diri mereka.

Fenomena perempuan menjadi kepala keluarga di Indonesia masih tergolong banyak dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat StatIstik (BPS) menunjukkan persentase laki-laki yang berstatus cerai mati sebanyak 2,66%. Sedangkan, sebanyak 1,66% suami berstatus cerai hidup. Selain data tersebut, berdasarkan data dari Badan Pusat StatIstika pada tahun 2022 terdapat 12,72% kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan. Menurut wilayahnya, persentase kepala rumah tangga perempuan lebih banyak di perkotaan pada 2022, yakni 13,37%. Sedangkan, hanya 11,83% kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan di perdesaan. (Badan Pusat StatIstika 2022).

Fenomena *single parent* juga terdapat di Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang menjalani perannya sebagai orang tua tunggal untuk anak-anaknya akibat perceraian. Sehubungan dengan *Single parent*, Dalam penelitian ini penulis

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 328.

mengungkapkan pada kasus *haḍānah* dalam keluarga *single parent* akibat cerai hidup dan cerai mati di Kelurahan Bringin. Terdapat 2 RW yang berdasarkan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga yaitu termasuk dalam tingkat tahapan sejahtera keluarga I artinya kondisi keluarga di wilayah tersebut masih kurang dari kata cukup, masih terdapat beberapa kondisi rumah yang kurang baik dan kondisi ekonomi keluarga yang kurang cukup. Tingkat tersebut merupakan tingkat paling rendah dibandingkan dengan RW yang lainnya. Dalam 2 RW tersebut masih harus di kategorikan sesuai dengan kriteria pemilihan informan yaitu usia anak, kondisi ekonomi *single parent* dan pendidikan terakhir *single parent*. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terdapat 6 orang yang memenuhi kriteria tersebut untuk dijadikan sampel, Dari 6 *single parent* tersebut tidak semua berkenan untuk membagikan informasi karena ada beberapa alasan seperti malu dan privasi, sehingga hanya 5 orang informan yang berkenan untuk menjadi narasumber penulis.

Kelurahan Bringin adalah daerah yang terdiri dari 22 RW dan 149 RT. Diantaranya terdapat 8.566 perempuan dan 8.562 laki-laki dengan total keseluruhan penduduk 17.128 jiwa. Total *single parent* di Kelurahan Bringin berjumlah 939 orang, 668 diantaranya adalah seorang perempuan disebabkan karena perceraian dan meninggal dunia.⁶ Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Bringin terdapat 47 kejadian cerai hidup dan mati pada pertengahan tahun 2021 dan 2022.

Tabel 1.1
Data Total Jumlah *Single Parent* di Kelurahan Bringin⁷

| No | Cerai Mati | Jumlah |
|--------|-------------|--------|
| 1 | Laki-laki | 120 |
| 2 | Perempuan | 449 |
| No | Cerai Hidup | Jumlah |
| 1 | Laki-laki | 131 |
| 2 | Perempuan | 239 |
| Jumlah | | 939 |

⁶ Kantor Kelurahan Bringin 2022.

⁷ Kantor Kelurahan Bringin 2022.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah *single parent* atau *single mother* (janda) relatif lebih banyak dibandingkan jumlah duda. Dalam keluarga *single parent* yang memenuhi kriteria tersebut terdapat 5 anak yang masih perlu pengasuhan dan pemeliharaan dari orang tuanya. Anak-anak tersebut diasuh oleh nenek dan kerabat ketika orang tua mereka bekerja. Mereka mengurus kebutuhan anak-anak mulai dari menyiapkan makan, mengasuh, menjaga dan kebutuhan anak yang lainnya. Ketika seseorang memutuskan untuk berstatus sebagai *single parent*, pada saat itu sebenarnya ia telah membuat sebuah keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan itu sendiri semestinya didasari oleh kesadaran bahwa akan banyak konsekuensi yang mesti dihadapi. Tak jarang status *single parent* mendapat cemooh dari masyarakat dan berakibat perubahan sikap pada anak.

Kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga juga menjadi akibat dari kurangnya waktu orang tua yang berstatus *single parent* dengan anak-anaknya karena harus bekerja. Meski tak sedikit yang sudah dapat menerima dengan tangan terbuka. *Single parent* harus melaksanakan *haḍānah* terutama jika seorang perempuan *single parent* karena cerai hidup, tetapi mantan suami atau ayah lepas tanggung jawab setelah bercerai. Apapun alasannya status *single parent* memiliki resiko dan beban yang berat dibanding orang tua lengkap. Karena pada umumnya rumah tangga dijalani oleh dua orang, ketika hanya dijalani oleh satu orang tentunya beban dua orang melebur menjadi satu dan tentu akan timbul permasalahan dalam keluarga tersebut. Dalam melaksanakan *haḍānah* tentu *single parent* harus menjalankan dengan baik dan berdasarkan hukum Islam agar anak mendapatkan hak *haḍānah* dengan baik, karena hal tersebut akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak kedepannya. Apabila *haḍānah* tidak tercukupi dengan baik, maka akan timbul dampak buruk terhadap anaknya kelak.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah penulis jabarkan. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuat karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ’AH TERHADAP PELAKSANAAN HADĀNAH OLEH SINGLE PARENT (Studi di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang nantinya akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah

1. Bagaimana pelaksanaan dan upaya *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid syarī'ah* mengenai kesesuaian pelaksanaan *haḍānah* oleh *single parent* di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan di kepustakaan UIN Walisongo Semarang yang dapat dijadikan referensi dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan ilmu keperdataan terutama yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai pelaksanaan *haḍānah* oleh *single parent*. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam dan lebih kritis lagi mengenai pelaksanaan *haḍānah* oleh *single parent*.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dan mendalami pelaksanaan *haḍānah* terutama hambatan yang di alami dan

upaya *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* serta kesesuaian hukum Islam terhadap pelaksanaan *haḍānah*.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mengetahui gambaran tentang hubungan yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ada beberapa sumber penelitian terdahulu yang menyangkut penelitian penulis. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sumber yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut.

Pertama, skripsi dengan judul “Implementasi *Haḍānah* Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021” karya Winda PuspitaSari, UIN Walisongo Semarang pada tahun 2022. Pada skripsi ini peneliti membahas mengenai latar belakang dan faktor penghambat pemenuhan *haḍānah* anak pasca perceraian pada tahun 2020-2021 dan implementasi *haḍānah* anak pasca perceraian tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Hasil dari penelitian ini adalah minimnya tanggung jawab dari orang tua setelah perceraian menjadi faktor tertinggi anak tidak mendapatkan hak-haknya Kembali. Faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan isi putusan. Kurangnya waktu dan komunikasi yang terjalin antara anak dan orang tua pasca berpisah sehingga menimbulkan hubungan yang renggang dan jauh. Implementasi *haḍānah* anak pasca perceraian tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kendal mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian, baik hak *haḍānah* ada pada ayah kandung dan sebaliknya, berdasarkan realita yang terdapat di lapangan, tidak sepenuhnya terpenuhi dengan baik sesuai putusan. Pemberian nafkah yang tidak sesuai dengan putusan, hak bertemu antara anak dan orang tua yang memiliki hambatan berupa jarak, pekerjaan, dan waktu, komunikasi antara anak dan orang tua yang kurang bahkan sama sekali tidak pernah berkomunikasi lagi, serta pengawasan yang kurang terhadap anak pasca perceraian.⁸ Hal yang membedakan

⁸ Winda Puspitasari, “Implementasi *Haḍānah* Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022, dipublikasikan.

yaitu pada skripsi Winda PuspitaSari hanya berfokus pada implementasi *haḍānah* anak pasca perceraian pada tahun 2020-2021 dan implementasi *haḍānah* anak pasca perceraian pada tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kendal 1A. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada praktik *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* anak serta kesesuaian *maqāṣid syarī'ah* terhadap *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* anak.

Kedua, skripsi dengan judul “Implementasi Keluarga Sakinah bagi Pelaku *Single parent* (Studi di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang) karya Indah Febriani, UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021. Pada skripsi ini peneliti membahas mengenai makna keluarga sakinah bagi pelaku *Single parent* dan upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Makna keluarga sakinah menurut pelaku *single parent* adalah keluarga yang tenang, yang saling mengerti satu sama lain, keluarga yang tercukupi dari segi materi dan juga keluarga yang isinya dipenuhi kasih sayang. Sedangkan upaya para pelaku *single parent* untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan melalui pendekatan agama, kemudian menjalin komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga, saling pengertian, kerjasama, meluangkan waktu untuk keluarga dan juga bekerja keras.⁹ Hal yang membedakan dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Indah Febriani membahas mengenai makna keluarga sakinah bagi pelaku *single parent* dan upaya yang dilakukan *single parent* untuk membentuk keluarga yang sakinah. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada praktik berupa hambatan dan upaya *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* anak serta kesesuaian *maqāṣid syarī'ah* terhadap *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* anak.

Ketiga, skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen)” Karya Nani Fitria, Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2023. Pada skripsi ini membahas mengenai praktik pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap di Desa Kalibagor serta analisis

⁹ Indah Febriani, “Implementasi Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Single parent (studi di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang)”, *Skripsi* UIN Walisongo, 2021, dipublikasikan.

maqāsid syarī'ah terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap di Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pemeliharaan anak dari orang tua yang bekerja yaitu anak-anak ditiptkan, diasuh serta dirawat oleh nenek dan kakeknya atau pengasuh dan analisis hukum tentang pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek, kakeknya dan pengasuh dalam *maqāsid syarī'ah* tidak boleh, karena jika terjadi kemadharotan bagi anak yang menjadi anak bertumbuh kurang baik, menjadikan anak kurang sopan, rasa perduli kepada orang tua yang kurang, dan kurangnya rasa percaya diri terhadap dirinya.¹⁰ Hal yang membedakan dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Nani Fitria peneliti berfokus pada praktik pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap serta analisis *maqāsid syarī'ah* mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga pekerja tidak tetap di Desa Kalibangor, Kecamatan Kebumen. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada praktik dan upaya *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* anak serta tinjauan *maqāsid syarī'ah* mengenai kesesuaian terhadap *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* anak.

Keempat, skripsi dengan judul “Penetapan Hak *Haḍānah* Kepada Bapak bagi Anak Belum Mumayiz (Analaisis Putusan PA Jakarta Barat Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)”, karya Nova Andriani, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Pada skripsi ini peneliti membahas mengenai metode ijtihad majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *haḍānah* anak kepada bapak dalam putusan tersebut serta membahas dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah hakim dalam memutuskan perkara berijtihad berdasarkan al-Qur’an, sunnah Nabi SAW, dan menggunakan dasar pemikiran yang rasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta menggunakan konsep *maṣlaḥah*. Dalam pertimbangannya hakim mengedepankan kepentingan anak dengan merujuk pada UU Perkawinan pasal 41 serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berdasarkan

¹⁰ Nani Fitria, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen)”, *Skripsi* UIN Walisongo, 2023, dipublikasikan.

asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Pertimbangan psikologis dan sosiologis anak tetap pada bapaknya karena hubungan emosional lebih erat dibandingkan dengan ibunya.¹¹ Hal yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis ini adalah pada skripsi tersebut berfokus pada metode ijihad majelis hakim serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara *haḍānah* kepada bapak bagi anaknya. Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada praktik berupa hambatan dan upaya *single parent* dalam melaksanakan *haḍānah* anak serta mengenai kesesuaiannya terhadap hukum Islam khususnya dalam konsep *maqāsid syarī'ah*.

Kelima, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak *Haḍānah* Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung (studi di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun), karya Levi Winanda Putri, IAIN Ponorogo pada tahun 2021. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan hak *haḍānah* anak yang belum mumayiz yang diberikan kepada ayah ditinjau dari KHI serta membahas mengenai tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap hak *haḍānah* bagi anak yang belum mumayiz kepada ayah kandung. Penelitian membuahkan hasil yaitu hak *haḍānah* yang diberikan pada ayah di Desa Kincang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yaitu diperbolehkan karena Ibu bekerja di luar negeri sehingga tidak bisa mendapatkan hak *haḍānah* tersebut. Pertimbangan lainnya dikarenakan anak tersebut sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil maka hak *haḍānah* diberikan pada ayah. Ditinjau dari *maṣlahah mursalah* yaitu hak *haḍānah* yang diberikan pada ayah kandung diperbolehkan karena ayah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak *haḍānah* dan juga untuk kebaikan Bersama karena anak tersebut mendapatkan pemeliharaan yang baik dari ayahnya. Hal yang membedakan dengan skripsi penulis adalah pada skripsi tersebut penulis berfokus pada pokok pembahasan pelaksanaan hak *haḍānah* anak pada ayah ditinjau dari KHI serta membahas mengenai tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap hak *haḍānah* anak yang belum mumayiz pada ayah kandung. Sedangkan

¹¹ Nova Andriani, “Penetapan Hak *Haḍānah* kepada Bapak bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan PA Jakarta Barat Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB), *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, dipublikasikan.

pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada praktik yang dilakukan oleh *single parent* dalam melaksanakan *ḥaḍānah* anak serta kesesuaiannya terhadap hukum Islam khususnya dalam konsep *maqāṣid syarī'ah*.¹²

Keenam, jurnal dengan judul “Pelaksanaan *Ḥaḍānah* oleh Ibu Single Parent Akibat Perceraian Perspektif *Maṣlahah*” karya Indah Listyorini dan M. Khoirur Rofiq, Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol.7 No.1 pada tahun 2022. Pada jurnal ini penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan *ḥaḍānah* oleh Ibu *single parent* di Kelurahan Tambakromo dan bagaimana analisis *maṣlahah* dalam pelaksanaan *ḥaḍānah* oleh *single parent* di Kelurahan Tambakromo. Hasil dari jurnal ini bahwa *single parent* di Kelurahan Tambakromo dapat melaksanakan *ḥaḍānah* anak dengan baik dengan menjalankan peran dan fungsi sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan *ḥaḍānah* oleh *single parent* di Kelurahan Tambakromo telah memenuhi kemaslahatan keluarga.¹³ Perbedaan yang mendasar pada penelitian ini dibandingkan sumber referensi diatas adalah penulis lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai praktik berupa tantangan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan hak *ḥaḍānah* anak bagi seorang *single parent* dan upaya apa yang dilakukan oleh *single parent* dalam memenuhi *ḥaḍānah* anak di Kelurahan Bringin serta bagaimana kesesuaian *maqāṣid syarī'ah* terhadap pelaksanaan *ḥaḍānah* oleh *single parent* di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Semarang.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sarasanya yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. metode adalah pedoman cara

¹² Levi Winanda Putri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak *Ḥaḍānah* Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung (studi di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2021, dipublikasikan.

¹³ Indah Listyorini dan M. Khoirur Rofiq, “Pelaksanaan *Ḥaḍānah* Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif *Maslahah*”, *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 2022.

seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang mudah dipahami.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yuridis empiris (*field research*) artinya dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung di lapangan guna memperoleh data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan dengan memaparkan serta menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan.¹⁵ Informasi bersumber dari masyarakat yang berstatus *single parent* di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian ini adalah warga *single parent* yang memiliki anak masih dalam tanggung jawab orang tuanya dan dalam kondisi ekonomi yang masih kurang di Kelurahan Bringin yang memberikan informasi mengenai subjek yang akan diteliti dan peneliti juga melakukan penyebaran angket dan wawancara terhadap *single parent* yang memenuhi ketentuan sebagai narasumber dan bersedia memberikan informasi pribadinya, yaitu Ibu Sari, Ibu Isti, Ibu Hikmah, Bapak Hanif dan Bapak Wahyu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dapat meliputi: buku, jurnal, prosiding, seminar, makalah, kamus hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya. Selain

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

itu, terdapat juga studi dokumen yang meliputi: dokumen hukum peraturan perUndang-undangan secara hierarki atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Interview adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya. Dalam interview dapat diketahui ekspresi muka, gerak-gerik tubuh yang dapat dicek dengan pertanyaan verbal. Dengan interview dapat diketahui tingkat penguasaan materi. Interview juga berfungsi sebagai metode primer apabila berfungsi sebagai metode utama dalam pengumpulan data, sebagai metode pelengkap apabila dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang belum dapat diperoleh dengan metode lain dan sebagai pengukur apabila dipergunakan untuk meyakinkan mengukur suatu kebenaran informasi. Oleh karena itu peneliti melakukan interview terhadap pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan tanya jawab dengan keluarga yang menjadi objek penelitian yaitu *single parent* di Kelurahan Bringin Ngaliyan. Diantaranya Ibu Sari seorang *single parent* karena cerai mati dengan pendidikan terakhir SMA. Ibu Sari bekerja sebagai buruh pabrik dan masih memiliki anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri/ *mumayyiz*. Ibu Isti seorang *single parent* karena cerai hidup karena suaminya tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga. Ibu Isti berpendidikan terakhir SMP dan bekerja sebagai buruh pabrik, Ibu Isti memiliki seorang anak yang masih berstatus siswi SD. Ibu Hikmah dengan pendidikan terakhir SMA berstatus *single parent* karena cerai hidup, Ibu Hikmah masih memiliki anak yang berusia 5 tahun dan hanya bekerja sebagai karyawan toko. Bapak

¹⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Mataram: UNRAM PRESS, 2020), 122.

Hanif, seorang *single parent* karena cerai hidup. Berpendidikan terakhir hanya SD dan bekerja sebagai sopir angkot, memiliki 2 orang anak yang masih berpendidikan SMP dan TK. Bapak Wahyu, seorang *single parent* karena cerai mati, berpendidikan terakhir SMA dan bekerja sebagai satpam. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang sedang berpendidikan SD.

b. Dokumentasi

Menurut Irawan, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan lain sebagainya.¹⁷ Peneliti melakukan dokumentasi di Kelurahan Bringin dalam bentuk foto yakni pada sesi wawancara dan observasi kepada informan yang bersedia untuk di dokumentasikan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat dipahami dengan mudah dan juga dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸ Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif

Metode yang menguraikan penelitian dan menggambarkannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan dilapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.

b. Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diarahkan kepada latar dan individu secara utuh.

¹⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 100.

¹⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis hasil wawancara, dokumen dan hasil observasi, data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, dianalisis secara mendalam. Selanjutnya data penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan metode analisis deskripsi kualitatif dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan mengenai pelaksanaan *haḍānah* anak oleh orang tua berstatus *single parent*, serta tinjauan *maṣlahah* mengenai pelaksanaan *haḍānah* anak oleh *single parent*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian skripsi ini. peneliti memuat lima bab yang akan peneliti uraikan yaitu sebagai berikut .

- BAB I** Pada bab ini berisi rangkaian gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** Pada bab ini berisi landasan teori tentang *haḍānah* yang mencakup pengertian, dasar hukum, syarat, masa dan upah. *Haḍānah* dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian, faktor dan dampak *single parent*, *haḍānah* oleh *single parent*, dan konsep *maqāṣid syarī'ah* yang mencakup pengertian, kehujjahan dan macam-macam.
- BAB III** Pada bab ini berisi profil Kelurahan Bringin dan hasil wawancara mengenai praktik pelaksanaan *haḍānah* oleh *single parent*.
- BAB IV** Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil analisis mengenai hasil wawancara penulis dengan *single parent* mengenai praktik pelaksanaan *haḍānah* anak oleh *single parent* berdasarkan *maqāṣid syarī'ah*

BAB V Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman dari penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, serta saran penulis kepada informan atau narasumber.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *HADĀNAH*, *SINGLE PARENT*, DAN *MAQĀSĪD SYARĪ'AH*

A. *Hadānah*

1. Pengertian *Hadānah*

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *hadānah*.¹⁹ *Hadānah* secara bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Sehingga *hadānah* dapat diartikan tugas menjaga dan mengasuh, mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.²⁰ Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakannya sendiri.²¹

Dari segi terminologi, para ulama-ulama mengemukakan beberapa definisi tentang *hadānah* diantaranya:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *hadānah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
- b. Ulama Syafi'iyah, *hadānah* merupakan mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat dapat tidur.²²

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), 237.

²⁰ Mohammad Hifni, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal res justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no.1, 2021, 40.

²¹ Satria Effendi, "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer", dalam Jaenal Aripin, Azharuddin Lathif, dan M. Irfan Irfan (eds.), (Jakarta: Prenada Media, 2004), 166.

²² Achmad Muhajir, "*Hadānah* Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal LPPM Unindra*, vol. 2, no.2, 2017, 166.

- c. Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah* memberikan definisi *haḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²³
- d. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku *Hukum Perkawinan di Indonesia* menyatakan bahwa Istilah *haḍānah* mencakup beberapa hal diantaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.

Ulama *fiqh* mendefinisikan *haḍānah*, yaitu memelihara anak yang masih sangat kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah dewasa tapi belum mumayyiz, merawatnya agar tidak ada yang menyakiti dan merusaknya secara fisik maupun mental agar mampu menjalani hidup sendiri dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dalam *Ensiklopedia Islam Indonesia*, *haḍānah* adalah tugas menjaga atau mengasuh anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri (*mumayyiz*). Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan itu.²⁴ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan mengenai pengertian pemeliharaan anak (*haḍānah*) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang ini disebutkan bahwa, “Kedua

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj., dari *Fiqh assunnah*, oleh Mohammad Thalib, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. 8,173.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Haḍānah (Ensiklopedia Hukum Islam)*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoesve, 1997), 37.

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Dari pengertian-pengertian *haḍānah* tersebut dapat disimpulkan bahwa *haḍānah* itu mencakup beberapa aspek diantaranya:

- a. Pendidikan
- b. Pemenuhan kebutuhan
- c. Usia (*haḍānah* diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga, dimaksudkan dengan *haḍānah* adalah tindakan membekali anak secara material maupun spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan yang akan datang.

2. Dasar Hukum *Haḍānah*

Dalam Islam kedua orang tua bertanggung jawab atas anaknya yang meliputi berbagai aspek, aspek tersebut terdiri atas dua aspek yaitu, kewajiban moral dan materiil. Jadi kewajiban tersebut tidak hanya ditujukan kepada ayah saja, namun Ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai anak sudah dewasa atau mampu berdiri sendiri dan mengatur dirinya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain.

- a. Dasar Hukum Al-Qur’an

Dalam Hukum Islam telah mengatur dan memberlakukan pengasuhan anak untuk mengasahi, memelihara, dan memberikan kebaikan kepada anak.²⁵ Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَحْضِرَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُؤْمِلُوا قَوْلًا سَدِيدًا

²⁵ Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih *Haḍānah*”, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 9, no.1, 2022, 83–97.

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S. an-Nisa: 9)²⁶

Kemudian dalam firman Allah Swt dalam QS. At-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. at-Tahrim: 6)²⁷

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan Ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian.²⁸

²⁶ Al-Qur'an Kemenag, 78.

²⁷ Al-Qur'an Kemenag, 560.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). Cet. III, 328.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ إِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para Ibu hendaknya menyusukan anak-anak selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma’ruf, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, dan jika kamu ingin disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah: 233).²⁹

Dalam ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada Ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan Ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk

²⁹ Al-Qur’an Kemenag, 37.

membayar perempuan yang menyusuinya.³⁰ Ayat-ayat diatas merupakan dasar hukum yang kuat dan tegas tentang kewajiban orang tua dalam mendidik dan menafkahi agar terhindar dari generasi yang lemah, baik lemah iman, ilmu, ekonomi, fisik dan lain sebagainya.

b. Dasar Hukum Hadist

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami). Namun sebagaimana sabda Nabi SAW berikut ini mengenai Ibu lebih berhak dalam hak pengasuhan anak jika anak tersebut belum mumayyiz dan ketika anak telah mencapai usia tamyiz maka ia berhak memilih kepada siapa ia akan tinggal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَزَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (اخرجه احمد و ابوداود وصححه والحاكم)

“Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya;

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), cet. 3, 237.

sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR. Abu Dawud nomor 1938).³¹

Al-Hakim mengatakan hadist tersebut shahih sanadnya. Kandungan dalam hadist tersebut menyatakan bahwa selama Ibu belum menikah lagi maka Ibu lebih berhak dan wajib mengasuh anaknya, walaupun suami telah mentalaknya. Pada dasarnya Ibu lebih baik mengasuh anaknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “seorang Ibu itu lebih mashlahah dibandingkan seorang ayah. Karena, sang Ibu sangat hati-hati dan teliti terhadap anak kecil. Dia juga lebih tau hal-hal yang menyangkut makanannya. Ia menggendong dan menuntunnya dengan penuh kesabaran. Selain lebih mampu mengetahui kondisi anak ia juga lebih menyayanginya. Dalam hal ini, Ibu lebih mengerti, lebih mampu, lebih sabar dibanding seorang ayah. Maka, seorang Ibu ditetapkan sebagai orang yang lebih berhak mengasuh anak kecilnya yang belum baligh di dalam syariah.³²

Pengasuhan adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pengasuhan merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anaknya sehingga perlakuan orang tua terhadap anaknya memberikan keadilan sangat baik dalam proses pembentukan karakter anak.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda :

³¹ Hikmatullah, “*Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*, (Serang: Edu Pustaka, 2021, cet.1) 131.

³² Saiful piliang, “Hadist Tentang Hukum Hadhanah”, https://www.academia.edu/37907639/Hadis_tentang_Hukum_Hadhonah diakses 16 Desember 2023.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ
(رواه البخاري ومسلم)

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya yahudi, atau majusi atau nasrani”. (HR. Bukhari dan Muslim).³³

Berdasarkan hadis di atas, bahwa sejak lahir manusia dalam keadaan fitrah atau telah membawa kemampuan-kemampuan dasar atau dengan Istilah sekarang disebut dengan potensi. Fitrah atau kemampuan dasar tersebut harus ditumbuh kembangkan dengan baik sesuai dengan fitrah dasarnya. Para ahli pendidikan Islam telah sepakat bahwa maksud dari pendidikan atau pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu tetapi maksudnya mendidik akhlak dan jiwa mereka.³⁴

3. Syarat-Syarat *Haḍānah*

Dalam mengasuh anak (*haḍānah*) seorang *hadhin* (pengasuh anak) harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Dalam merawat, menjaga dan memelihara anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan dalam melaksanakan *haḍānah*. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Berakal
Sebab *haḍānah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab, oleh sebab itu seorang Ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan *haḍānah*.
- b. Dewasa
Sebab anak kecil sekalipun mumayiz tidak diperbolehkan karena belum dewasa secara lahir maupun batin. Dewasa disini diartikan sebagai orang yang mampu dan ada kemauan

³³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Himpunan Hadist-Hadist Shahih yang Disepakati Oleh Imam Bukhari dan Muslim, Terj. Salim Buhreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 1010.

³⁴ Zakiyah, *Pendidikan Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Purwokerto: UM Purwokerto Pres), 2019, 78-79.

untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh. Selain itu tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan tugas *hadānah* menjadi terlantar.

c. Amanah dan berbudi

Dalam melaksanakan *hadānah* harus orang yang amanah dan berbudi karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuhnya. Oleh karena itu salah satu syarat orang yang melaksanakan *hadānah* adalah orang yang amanah dan dapat dipercaya.

d. Islam

Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh di tunjuk sebagai pengasuh. Dalam melaksanakan tugas *hadānah* termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.³⁵

e. Merdeka

Dalam melaksanakan tugas *hadānah* harus dilakukan oleh orang yang merdeka, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.³⁶

4. Masa *Hadānah*

Hadānah (pengasuhan) anak berakhir ketika anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, tidak lagi bergantung pada orang tuanya, mencapai tamyiz dan sudah bisa mandiri, yakni diperhitungkan dapat mengerjakan sendiri kebutuhan-kebutuhan dasarnya, seperti makan, berpakaian, dan membersihkan diri (mandi dan lainnya). Masa ini tidak dapat ditentukan pada usia tertentu, melainkan ukurannya adalah tamyiz dan lepas dari ketergantungan. Selama anak kecil sudah mumayyiz dan tidak lagi bergantung pada orang tuanya, serta dapat mengerjakan sendiri seluruh kebutuhan dasarnya maka berakhirilah masa pengasuhannya. Hal ini tidak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an

³⁵ Satria Efendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), cet. 1, 17.

³⁶ Zulfan Effendi, *Hadānah Terhadap Istri yang Murtad*, (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), cet. 1, 36-37.

dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa (jangka waktu) *haḍānah*.

Beberapa Ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai masa asuh anak, yaitu:

- a. Imam Hanafi berpendapat *haḍānah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari dan bagi anak perempuan berakhir apabila telah datang masa haid pertamanya.³⁷ Pendapat mazhab Hanafi yang lain mengatakan bahwa masa *haḍānah* berakhir bilamana si anak telah mencapai umur 7 (tujuh) tahun bagi laki-laki dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaan dari perempuan (Ibu) yang mengasuhnya. Selain itu juga, agar anak tersebut lebih dahulu merasakan kebiasaan haid di bawah bimbingan pengasuhnya.
- b. Imam Hambali berpendapat *haḍānah* anak itu berakhir sampai anak itu berakhir, sampai anak tersebut berumur 7 (tujuh) tahun. Jika ia telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan untuk memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika ia perempuan, maka ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak ada hak memilih (baginya).³⁸
- c. Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa *haḍānah* anak, baik laki-laki maupun perempuan, berakhir ketika sampai usia 7 (tujuh) tahun atau 8 (delapan) tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia dipersilakan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih.
- d. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hak asuh anak laki-laki berakhir ketika anak mencapai pubertas, yang ditandani dengan keluarnya sperma pertama dalam mimpi.

³⁷ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 185.

³⁸ Huzaemah Tahido Yango, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 186-187.

Sedangkan bagi anak perempuan, hak asuhnya akan berakhir ketika memasuki tahap perkawinan.³⁹

5. Upah *Hadānah*

Ibu tidak berhak atas upah *hadānah*, seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi isteri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam *iddah*. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai isteri atau nafkah masa *iddah*. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf. (Al-Baqarah ayat 233).⁴⁰

Adapun sesudah hadis masa *iddahnya* maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui, sebagaimana Allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتُرْضِعْ
لَهُ أُخْرَى

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. at-Talaq: 6).⁴¹

Perempuan selain Ibunya boleh menerima upah *hadānah* sejak ia menangani *hadānahnya*, seperti halnya perempuan

³⁹ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).

⁴⁰ Al-Qur'an Kemenag, 37.

⁴¹ Al-Qur'an Kemenag, 559.

penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *hadānah*, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si Ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si Ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu.⁴²

6. *Hadānah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam *hadānah* diartikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴³ Seorang anak akan membutuhkan pengasuhan orang dewasa dari permulaan hidupnya sampai umur tertentu, baik dalam pengasuhan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya.⁴⁴ Terkait dalam pengertian ini, secara Istilah *hadānah* dapat dibagi menjadi dua fase, pertama dimulai sejak anak lahir sampai anak tersebut berusia tujuh atau delapan tahun, kedua yaitu sejak tujuh tahun hingga menjelang baligh atau disebut dengan periode mumayyiz.

Dalam pasal-pasal KHI menggunakan Istilah pemeliharaan anak yang dimuat dalam Bab XIV sebagaimana pada Pasal 98, dan 105 sebagai berikut:

Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan,
- 2) orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan,

⁴² Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 187-188.

⁴³ M Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 6, no. 2, 2021, 97-106.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. 3, 328.

- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mapu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁴⁵

Pasal 105

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz belum berusia 12 tahun adalah hak Ibunya,
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau Ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya,
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴⁶

Dalam Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai pemeliharaan harta anak, “Mengenai harta anak yang belum mumayyiz itu orang tua wajib merawat dan mengembangkan harta anak tersebut”.⁴⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam, masa pemeliharaan anak adalah sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Batas usianya adalah ketika anak sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana bunyi dari Pasal 156 huruf d, “Semua biaya *hadānah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri”.⁴⁸ Mengenai hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 98 ayat (1) yang berbunyi: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”.⁴⁹

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 98.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 105.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 106 Ayat 1.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf D.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1.

B. *Single Parent*

1. Pengertian *Single Parent*

Single parent berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *single* (sendiri/tunggal) dan *parent* (orang tua). Jadi kata *single parent* memiliki arti orang tua tunggal/sendiri. *Single parent* adalah orang tua yang tinggal dalam rumah tangga yang sendirian saja, bisa Ibu atau bapak saja.⁵⁰ Hal ini bisa disebabkan karena perceraian atau ditinggal mati pasangannya. *Single parent* merupakan suatu kondisi dimana orang tua tunggal merawat dan membesarkan anaknya sendiri tanpa kehadiran salah satu orang tua baik ayah ataupun ibunya. *Single parent* secara umum diartikan sebagai orang tua tunggal. *Single parent* menngasuh dan membesarkan anak seorang diri tanpa bantuan pasangan, baik dari pihak suami ataupun istri. *Single parent* memiliki kewajiban yang besar dalam mengatur keberlangsungan keluarganya.⁵¹ Menjadi seorang *single parent* mungkin bukan pilihan bagi beberapa orang, karena tak jarang status ini disandang dengan keadaan terpaksa, sangat sulit menjadi *single parent* karena harus merangkap tugas yang harusnya dikerjakan dengan pasangan, mulai dari mencari nafkah, mengurus rumah, mengurus anak, dan mendidik anak sebagai bentuk tanggung jawab sebagai orang tua. Tugas tersebut jelas akan sulit bagi seorang berstatus *single parent*.

Menurut Sager, dia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tua tunggal adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan atau tanggung jawab pasangannya. Menurut Hamner dan Turner, bahwa suatu keluarga dianggap sebagai keluarga orang tua tunggal bila hanya ada satu orang tua yang tinggal bersama anak-anaknya dalam satu rumah. Ada beberapa sebab mengapa individu sampai menjadi orang tua tunggal, yaitu karena kematian suami atau istri, perceraian atau perpisahan, mempunyai

⁵⁰ Mappiare Andy, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 211.

⁵¹ Zahrotul Lailiyah, "Perjuangan Hidup Single Parent", *Jurnal Sosisologi Islam*, vol. 1, no. 3, 2013.

anak tanpa menikah, pengangkatan atau adopsi anak oleh wanita atau pria lajang.⁵² Menurut Moh. Surya yang dimaksud orang tua tunggal “single parent” adalah orang tua dalam satu keluarga yang tinggal sendiri yaitu ayah atau Ibu saja. *Single parent* dapat terjadi karena perceraian, atau karena salah satu meninggal dunia. Kejadian ini dapat menimpa siapa saja baik muda maupun tua dalam kondisi ayah meninggal dunia. Sehingga Ibu menyendiri bersama seluruh anggota keluarganya, atau Ibu meninggal dunia sehingga ayah menyendiri bersama dengan keluarganya.⁵³ Syamsu Yusuf juga memberikan definisi mengenai *single parent* yaitu keluarga yang terdiri dari ayah Ibu yang bertanggung jawab mengurus anak setelah perceraian, kematian atau kelahiran anak diluar nikah.⁵⁴

Keluarga dengan *single parent* dapat diartikan sebagai keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik Ibu ataupun ayah yang memiliki anak-anak yang bergantung pada mereka. *Single parent* adalah situasi dimana salah satu dari dua individu Ibu maupun ayah yang harus bertanggung jawab penuh atas mendidik anak-anaknya.⁵⁵ *Single parent* harus selalu siap memposisikan diri sebagai seorang ayah dan Ibu dalam waktu bersamaan, peran tersebut yang mengharuskan para *single parent* mandiri secara finansial maupun mental karena sulit bagi mereka yang belum mampu memposisikan diri mereka.

2. Faktor *Single Parent*

Beberapa faktor yang menjadikan seseorang menyandang status menjadi *single parent* diantaranya yaitu:

a. Perceraian

Perceraian menurut KBBI berarti pisah, perpisahan, putus hubungan, talak. cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian

⁵² Agustin Ikawati, “Kekerasan Ibu Single Parent Terhadap Anak”, Jurnal Psikologi, (t,t), 11.

⁵³ Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), 230.

⁵⁴ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 36.

⁵⁵ Lata Pujar, dkk., “Mental Health of Single Parent”, *India Journal of Health And Well Being*, 2018.

dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan.⁵⁶

Beberapa penyebab perceraian yang dijelaskan oleh beberapa ahli, salah satu diantaranya adalah bahwa perkawinan yang melibatkan dua individu dengan kepribadian dan latar belakang yang berbeda yang berusaha untuk hidup bersama. Adapun alasan pokok terjadinya sesuatu perceraian adalah harapan-harapan yang berlebihan dari masing-masing pihak sebelum memasuki jenjang perkawinan. Harapan-harapan ini dapat berupa status sosial pasangan tersebut di masa depan, hubungan yang bersifat seksual, popularitas, jaminan kesehatan, jaminan pekerjaan, peranan yang tepat sebagai suami istri.⁵⁷

Adanya ketidakharmonisan dalam keluarga yang disebabkan adanya perbedaan persepsi atau perselisihan yang sulit menemukan jalan keluar, masalah ekonomi atau pekerjaan, salah satu pasangan selingkuh, kurang bersikap dewasa, perbedaan agama, aktivitas suami istri yang tinggal diluar rumah sehingga kurang komunikasi, problem seksual yang tak jarang menjadi penyebab timbulnya perceraian.⁵⁸

b. Kematian

Definisi kematian menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 117, kematian didefinisikan sebagai “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah terbukti”.⁵⁹ Dapat disimpulkan bahwa kematian terjadi ketika berhentinya

⁵⁶ Hasmiah Hamid, “Perceraian dan Penanganannya”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol.4, no.4, 2018, 25.

⁵⁷ Muhammad Ali, *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 54.

⁵⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 125.

⁵⁹ UU No. 36 Tahun 2009.

proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernapasan serta terhentinya hubungan manusia dengan alam dunia. Seseorang yang menjadi *single parent* karena kematian mengalami masalah yang berat, kematian pasangan membuat ia tidak dapat menerima dengan kenyataan bahwa orang yang mendampingiya pergi untuk selamanya, beberapa *single parent* yang ditinggal mati oleh pasanganya selain mengalami masalah keuangan dan kesepian, para pelaku *single parent* juga perlu waktu untuk memulihkan emosi dan siap untuk memulai awal baru dengan tanggung jawab dan peran ganda.

Menurut Yudrik Jahja kesendirian dan rasa frustrasi akibat tidak terpenuhinya seksualitasnya, karena tidak ada lagi suami dan dibutuhkan ketetapan hati agar tidak terjerumus pada hal-hal yang menyimpang dalam pemenuhan seksual. Bagi *single parent* cerai mati terkait aspek kondisi jasmani dan kesehatan, masalah yang paling banyak dirasakan adalah kulit yang sudah keriput sehingga tidak menarik lagi. *Single parent* cerai mati ini didominasi oleh *single parent* pada periode usia lanjut yaitu pada usia 60 tahun ke atas. Sesuai dengan pendapat Hurlock bahwa orang pada usia lanjut akan memiliki perasaan rendah diri dan tidak enak karena perubahan fisiknya. Ia akan merasa kehilangan daya tarik dan penampilan seksual yang mengakibatkan perasaan ditolak.⁶⁰

c. Karena Pilihan

Salah satu penyebab seseorang menyandang status *single parent* yaitu atas pilihan mereka sendiri, contohnya:

1. Memilih mengadopsi anak tanpa ingin adanya pasangan
2. Ditelantarkan/ ditinggal bertahun-tahun tanpa kabar
3. Hamil diluar nikah dan memilih untuk membesarkan anak tanpa pasangan

⁶⁰ Irma Mailany dan Afrizal Sano, "Permasalahan yang Dihadapi Single Parent di Jorong Kandang Harimau Kenagarian Sijunjung dan Implikasinya Terhadap Layanan Konseling", *Jurnal Ilmiah Konseling*, vol. 2, 2013, 79.

Memilih status *single parent* sebagai keputusan akhir dibutuhkan kematangan dan juga pertimbangan yang bijak meyakinkan pada diri sendiri bahwa keputusan menjadi *single parent* bukanlah untuk mengikuti ego ataupun tren karena bagaimanapun ada anak yang harus dipikirkan mengenai perasaan, pikiran dan kebebasannya sendiri, apapun pilihannya yang utama adalah komitmen kepada apa yang dianggapnya bernilai.⁶¹

3. Dampak Status *Single Parent*

Banyak sekali pengaruh yang menimpa keluarga dan anak-anak pasca terjadi kematian atau perceraian dalam keluarga sehingga harus menyandang status *single parent*. Kejadian tersebut dapat memengaruhi mental dan kejiwaan baik terhadap seorang *single parent* maupun terhadap anak-anaknya.

Adapun dampak yang timbul terhadap pelaku *single parent* dan keluarganya, sebagai berikut:

a. Dampak bagi pelaku *single parent*

Suryasoemira menyatakan bahwa pangkal masalah yang dihadapi oleh keluarga yang dipimpin oleh *single parent* adalah permasalahan mengenai anaknya. Dalam keadaan *single parent* orang tua tunggal diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah dan Ibu secara bersamaan. Para pelaku *single parent* kadangkala masih dianggap sebagai orang tua yang hanya mementingkan diri sendiri daripada mementingkan kepentingan anak-anaknya dan mereka dicap sebagai orang yang tidak mau mencari kerja ketika mereka dapat meminta santunan tunjangan sosial.⁶²

Seperti yang dikemukakan Kimmel (1990) dan Walsh (2003) pada skripsi yang dikutip oleh Melfa Winda, menyatakan beberapa permasalahan yang sering timbul di dalam keluarga *single parent* baik wanita maupun pria yakni merasa kesepian, perasaan terjebak dengan tanggung jawab mengasuh anak dan mencari sumber pendapatan,

⁶¹ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2002), 136.

⁶² Abror Suryasoemirat, *Perempuan Single Parent yang berhasil*, (Jakarta: ED SA Mahkota, 2007), 8.

kekurangan waktu untuk mengurus diri dan kehidupan seksualnya, kelelahan menanggung tanggung jawab untuk mendukung dan membesarkan anak sendirian, mengatasi hilangnya hubungan dengan partner spesial, memiliki jam kerja yang lebih panjang, lebih banyak masalah ekonomi yang muncul, menghadapi perubahan hidup yang lebih menekan, lebih rentan terkena depresi, kurangnya dukungan sosial dalam melakukan perannya sebagai orang tua, dan memiliki fisik yang rentan terhadap penyakit. Pada keluarga dengan orang tua tunggal pria masalah khusus yang timbul hanya dalam hal memberikan perlindungan dan perhatian pada anak.⁶³

b. Dampak bagi keluarga dan anak

Orang tua yang menyandang status *single parent* membawa pengaruh buruk bagi keluarga terutama anak-anaknya, terlebih terhadap anak yang tidak siap ditinggalkan oleh orang tuanya karena hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku pada anak. Tak hanya itu pengaruh yang timbul yakni anak menjadi pemarah, berkata kasar, suka melamun agresif, suka bertingkah laku kasar baik kepada dirinya sendiri maupun temannya. Anak juga tidak berkesempatan untuk belajar perilaku yang baik sebagaimana perilaku keluarga yang harmonis. Dampak yang paling buruk adalah bila anak mencari pelarian diluar rumah menjadi anak jalanan, terpengaruh penggunaan narkoba untuk melenyapkan segala kegelisahan dalam dirinya, terutama anak yang kurang kasih sayang dan kurang perhatian oleh orang tuanya. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya waktu kebersamaan antara anak dan orang tuanya sehingga anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian.

Menurut al-Qaimi ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari *single parent* baik itu bagi keluarga maupun bagi perkembangan anak-anak mereka, Dampak *single parent* bagi keluarga dan anak-anak mereka sangat

⁶³ Melfa Winda, "Peran ganda Single Father", *Skripsi* Univeritas Medan Area, (Medan, 2016), 23, dipublikasikan.

berpengaruh, dampak ini adalah kehilangan sosok ayah atau Ibu dalam rumah tangga membawa dampak bagi pertumbuhan anak-anak, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk meneladani perilaku atau sikap orangtua yang tidak ada lagi, anak menjadi minder dan menarik diri karena status dalam keluarganya yang sudah tidak lengkap lagi, pada anak *single parent* yang berekonomi rendah biasanya masalah nutrisi kurang diperhatikan sehingga pertumbuhan dan perkembangannya terganggu, *single parent* juga kurang dapat menanamkan adat Istiadat, dalam bidang pendidikan anak kurang sempurna dan optimal karena *single parent* sibuk mencari nafkah, dasar pendidikan agama pada anak *single parent* juga kurang bisa melindungi anaknya dari gangguan orang lain, dan bila dalam jangka waktu yang lama, maka akan menimbulkan kecemasan pada anak atau gangguan psikologi yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak seperti mendapatkan cemooh dan ejekan dari teman-temannya.⁶⁴

C. *Hadānah* oleh *Single Parent*

Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial sangat besar perannya dalam membentuk pertahanan seseorang terhadap serangan penyakit sosial sejak dini. Orang tua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa memperdulikan bagaimana perkembangan anak-anaknya merupakan awal dari rapuhnya pertahanan anak terhadap serangan penyakit sosial. Sering kali orang tua hanya cenderung memikirkan kebutuhan lahiriah anaknya dengan bekerja keras tanpa memperdulikan bagaimana anak-anaknya tumbuh dan berkembang.

Namun peran orang tua dalam pengasuhan anak berubah seiring pertumbuhan dan perkembangan anak. Ayah dan Ibu sama-sama memiliki peran yang penting sejak anak dalam kandungan. Namun ada sedikit perbedaan sentuhan dari apa yang ditampilkan oleh ayah dan Ibu cenderung menumbuhkan perasaan mencintai dan mengasihi anak melalui interaksi yang melibatkan sentuhan fisik dan

⁶⁴ Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), 61.

kasih sayang. Sedangkan ayah cenderung menumbuhkan rasa percaya diri dan kompeten pada anak melalui kegiatan bermain yang melibatkan fisik. Orang tua memiliki peran penting dalam pengasuhan dan pembinaan terhadap perilaku anaknya. Dalam perkembangan anak orang tua berperan sebagai pemuas kebutuhan anak, tumbuh kembang anak, teladan bagi anak, dan pembentuk konsep diri dalam keluarga.

Dengan fungsi sosial keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan individu yang bermoral. Keterlibatan keluarga secara aktif dalam pengasuhan anak dilaksanakan melalui fungsi keluarga yaitu:

1. Fungsi Keagamaan dengan memberikan contoh ritual keagamaan yang dianut keluarga kepada anak.
2. Fungsi Biologis, pemenuhan kebutuhan agar keberlangsungan hidupnya tetap terjaga. Maksudnya pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani manusia. Suami sebagai rumah tangga memiliki kewajiban untuk mencari nafkah sebagai sehingga kebutuhan dasar dalam keluarganya berupa sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi. Dan seorang istri berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai pendamping dan mengelola keluarga dengan baik
3. Fungsi Ekonomi, Fungsi ini berhubungan dengan bagaimana pengaturan pengasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Kebutuhan keluarga terpenuhi seorang suami hendaknya mempunyai penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan utama dalam keluarga.
4. Fungsi Kasih Sayang, setiap anggota keluarga harus menyayangi satu sama lain. Dan jika telah memiliki anak maka orang tua hendaknya menunjukkan dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara tepat.
5. Fungsi Pelindung, anggota keluarga hendaknya mendapatkan perlindungan dari anggota lainnya. Pelindungan didunia meliputi keamanan atas apa yang dimakan atau dipakai dan tempat tinggal keluarga.
6. Fungsi Pendidikan, pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan martabat dan peradapan manusia. Sebagai pemimpin keluarga memberikan bimbingan dan pendidikan bagi setiap anggota keluarga.

Berdasarkan fungsi keluarga diatas berusaha untuk mempersiapkan anak-anaknya dengan memperkenalkan nilai-nilai dan sikap yang selaras sesuai dengan norma yang berlaku dikeluarga dan masyarakat. Ketika fungsi tersebut diterapkan dengan baik maka akan membentuk keluarga yang harmonis.⁶⁵ Beberapa peran keluarga dalam pengasuhan anak adalah terjalinnnya hubungan yang harmonis dalam keluarga melalui penerapan pola asuh Islami sejak dini, yakni:

- a. Pengasuhan dan pemeliharaan anak dimulai sejak pra-konsepsi pernikahan. Ada tuntutan bagi orangtua laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan yang terbaik sesuai tuntutan agama dengan maksud bawa orang tua yang baik kemungkinan besar akan mampu mengasuh anak dengan baik pula.
- b. Pengasuhan dan perawatan anak saat dalam kandungan setelah lahir dan sampai masa masa dewasa dan seterusnya diberikan dengan memberikan kasih sayang sepenuhnya dan membimbing anak beragama menyembah Allah SWT.
- c. Memberikan pendidikan yang terbaik pada anak, terutama pendidikan agama, orangtua yang salih adalah modal terbaik untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak penanaman jiwa agama yang dimulai dari keluarga, semenjak anak masih kecil dengan cara membiasakan anak dengan tingkah laku yang baik. Dengan mencontoh keteladanan Rasulullah saw, sebagai keteladanan yang terbaik, orangtua hendaknya memberikan keteladanan bgi anak. Salah satu contoh keteladanan Rasulullah saw adalah dengan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah.⁶⁶

Single parent adalah gambaran seorang perempuan tangguh. Segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga ditanggung sendiri. Dalam posisi ini, seorang *single parent* diharuskan untuk bisa berperan ganda, menjadi Ibu sekaligus

⁶⁵ Nunung Sri Rochaniningsih, “Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi*, vol. 2, no.1, 2014.

⁶⁶ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 21.

ayah bagi anak-anaknya.⁶⁷ Pola asuh yang diberikan *single parent* kepada anak bergantung pada sejauh mana pemahaman orang tua itu sendiri. Ketika tidak ada pasangan untuk berbagi fungsi, *single parent* cenderung membentuk sikap kemandirian kepada anaknya seperti pembagian tugas sebagai cara mendidik anak untuk mandiri dan prihatin. Akan tetapi, tentu akan timbul dampak bagi sang anak. Jadi, dari beberapa penjelasan di atas bahwa keluarga *single parent* adalah orang tua yang mengasuh anak tanpa ada pasangan baik itu ayah atau Ibu dalam mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak hingga mencukupi kebutuhan anak secara sendirian.

D. *Maqāṣid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syari'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مَقَاصِد) dan *syari'ah* (الشَّرِيعَة). Kata *maqāṣid* merupakan jama' dari *maqṣad* yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan “syariah” secara bahasa berarti jalan menuju sumber mata air.⁶⁸ Jalan menuju sumber air ini bermakna sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁶⁹ *Maqāṣid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁷⁰ *Maqāṣid syari'ah* menurut bahasa adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Agama Islam. Tujuannya disyariatkannya hukum dalam Islam sehingga mengetahui maksud yang terkandung dalam suatu hukum syariat. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka

⁶⁷ Zahrotul Layliyah, “Perjuangan Hidup Single Parent”, *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 3, no.1, 2013.

⁶⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20.

⁶⁹ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, (Dar al-Sadr: Beirut, tth.), 175.

⁷⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), Cet. 6, 233.

mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam dan menjawab persoalan-persoalan dalam Islam yang bersifat kontemporer.⁷¹

Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) yang bertujuan mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashālih wa dar'ul mafāsīd*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Imam Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *ḍarūriyat* (primer), *hājiyat* (sekunder) dan *tahsīniyat* (tersier). Yang termasuk *maslahat* atau *Maqāṣid al-ḍarūriyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-aql*).⁷²

Wahbah Zuhailly berpendapat mengenai definisi *maqāṣid syarī'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya.⁷³ *Maqāṣid syarī'ah* Menurut Yusuf Qordhowi adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular (hukum yang ditetapkan dan diterapkan oleh setiap masyarakat kepada anggotanya sendiri) untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.⁷⁴

Maqāṣid syarī'ah mencakup Hikmah-Hikmah dibalik hukum, *maqāṣid syarī'ah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāṣid syarī'ah* mencakup “menjaga akal dan jiwa manusia” menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *maqāṣid*

⁷¹ Moh. Khasan, “Kedudukan Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam“, (Dimas. Vol. 8 No. 2, 2008). 296-314

⁷² Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”.

Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, 47-63.

⁷³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), Juz II, 1045.

⁷⁴ Yusuf Qordhowi, *Fiqh Maqasid Syariah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 13.

syarī'ah adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāṣid syarī'ah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.⁷⁵ Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan, Hikmah, atau maksud yang terkandung dari nash-nash syariat, yakni al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan, maksud, dan Hikmah itu mengandung maslahat bagi para *mukallaf*.

2. **Kehujjahan *Maqāṣid Syarī'ah***

Semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai Hikmah tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. al-Anbiyaa'/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S. al-Anbiyaa: 107).⁷⁶

Berdasarkan ayat tersebut Allah swt. menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah di dunia dan di akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Sedangkan yang menolak dan mengingkarinya merugi di dunia dan di akhirat. Kalimat “rahmat bagi seluruh alam” dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia,

⁷⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015), 32.

⁷⁶ Al-Qur'an Kemenag, 331.

baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung oleh Allah swt. terdapat dalam QS. al-'Ankabut/29: 45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadahnya-ibadahnya yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (Q.S. al-‘Ankabut: 45)⁷⁷

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa shalat mengandung dua Hikmah, yaitu sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Shalat sebagai pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya.⁷⁸

Menyangkut kehujjahan masalahat dalam perspektif ulama ushul dan *fuqaha* (ahli hukum Islam), terdapat dua hal yang perlu digaris bawahi: Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan masalahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash (*maṣlahat mu’tabarah*).⁷⁹ Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi masalah baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan *maṣlahat mursalah* dan bila terjadi pertentangan (*ta’arud*) antara masalahat dengan nash syara’.

Ada tiga pembagian masalahat yang didasarkan menurut syara’, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Maṣlahat mu’tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’, hal ini berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

⁷⁷ Al-Qur’an Kemenag, 401.

⁷⁸ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier*, terj. H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004).

⁷⁹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002),

Seperti Allah SWT mensyari'atkan jihad untuk menjaga agama, mensyari'atkan qisas untuk menjaga jiwa, mensyari'atkan hukuman cambuk bagi pemabuk untuk menjaga akal, mensyari'atkan hukuman cambuk bagi pelaku zina untuk menjaga keturunan dan kehormatan dan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri untuk menjaga harta.⁸⁰

- b. *Maṣlahah mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari dalam bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.⁸¹ Hukuman memberi makan bagi 60 fakir miskin lebih baik daripada berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
- c. *Maṣlahah mursalah*, kajian mengenai maslahat bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, maslahat sebagai tujuan syara' dan maslahat sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan syara', namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaannya sebagai dalil hukum sehingga terjadi dialektika antara nash, realitas dan kemaslahatan.⁸²

3. Macam-macam *Maqāṣid Syarī'ah*

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari'atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. *Maqāṣid al-Darūriyat* (مقاصد الضرورية)

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar; yaitu, menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Syariat

⁸⁰ Abdul karim Zaidan, *al-Wajiz fi ushuli al-Fiqhi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), 236.

⁸¹ Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 25.

⁸² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 36-37.

yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia. *Darūriyat* ialah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan.⁸³ Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara tersebut. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. Lantaran jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya. Berikut adalah macam-macam *Maqāṣid al-Darūriyat*:

1) Memelihara Agama (حَفْظُ الدِّينِ)

Pemeliharaan hak agama adalah suatu prioritas utama yang harus dilakukan kedua orang tua untuk anaknya, karena pemenuhan agama pondasi untuk menjadikan seorang paham akan ajaran agama sesuai Al-Qur'an dan Hadis. Orang tualah yang bertanggung jawab atas keyakinan agama untuk agamanya. Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun agama-agama sebelumnya.⁸⁴ Orang tua berkewajiban bertanggung jawab membimbing anak mereka atas keyakinan anak tersebut, karena semua anak adalah titipan atau fitrah yang Allah SWT berikan, agar anak tersebut mempunyai keyakinan dan perawatan dengan baik karena itu sangat penting untuk memberikan pedoman hidup agar dapat memahami agama dan memilah perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Tujuan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri ke dalam agama Allah dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya SAW yang

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), cet. 7, 240

⁸⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019), 58.

mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.⁸⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah: 256)⁸⁶

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan Undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3:

⁸⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, tth.), 1.

⁸⁶ Al-Qur'an Kemenag, 42.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Maidah: 3).⁸⁷

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah, akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Memelihara agama dalam tingkat *darūriyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat ini diabaikan maka mengancam keutuhan agama.

2) Memelihara Jiwa (حَفْظُ النَّفْسِ)

Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri. Pemeliharaan atas hak jiwa ini meliputi banyak hal yang utama adalah pemeliharaan hak kesehatan anak suatu kewajiban, baik pemeliharaan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak mendapatkan penyakit fisik maupun mental. Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas*

⁸⁷ Al-Qur'an Kemenag, 107.

(pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan).

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.⁸⁸ Larangan untuk membunuh terdapat dalam al-Qur'an dan juga hadist dari Nabi Muhammad. Salah satunya terdapat dalam surat al-Isra' ayat 33.

Berikut ini adalah salah satu larangan untuk membunuh yang terdapat dalam Q.S. al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَعَدُوُّ
جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dlbunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S. al-Isra':33).⁸⁹

Bukan sekedar dosa besar, bahkan membunuh jiwa manusia dengan tanpa alasan yan dibenarkan syari'at termasuk dosa-dosa besar yang bisa membinasakan, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih sebagai berikut:

⁸⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 63.

⁸⁹ Al-Qur'an Kemenag, 285.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ
بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَيُّبِ يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasûlullâh, apakah itu?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina.” (HR Muttafaq alaihi).⁹⁰

Memelihara jiwa dalam tingkat *ḍarūriyat*, seperti memnuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Selain itu, Islam juga melarang tindakan bunuh diri dan penganiayaan, walaupun penganiayaan itu belum sampai pada pembunuhan. Aturan-aturan mengenai menjaga jiwa ini harus terlaksana, apabila dibiarkan maka berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

3) Memelihara Akal (حَفْظُ الْعَقْلِ)

Pemeliharaan akal terhadap anak yaitu dengan memberikan hak pendidikan terhadap anak yang

⁹⁰ Ahmad Sarwat, “*Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*”, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019, cet.1) 12-13.

merupakan pilar penting bagi peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan Istilah *hifz al-'aql*.⁹¹ Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syari'at Islam, sehingga keberadaannya menjadi syarat taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, Islam juga melarang untuk meminum khamar yang berpotensi merusak akal. Larangan meminum khamr dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. al-Ma'idah ayat 90).⁹²

Memelihara akal dalam tingkat *darūriyat*, seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan maka akan berakibat rusaknya akal. Selain itu, Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas akal yaitu dengan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu Allah akan meningkatkan derajat mereka, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an ayat yang mendorong manusia untuk menuntut ilmu yaitu Q.S al-Mujadalah ayat 11:

⁹¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 60.

⁹² Al-Qur'an Kemenag, 123.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Mujadalah ayat 11).*⁹³

4) Memelihara Keturunan (حِفْظُ النَّسْلِ)

Berketurunan merupakan hal pokok, dengan perantara anak akan mendekati seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, keempat pokok tersebut adalah pertama, mengikuti kecintaan Allah Swt dengan berusaha memperoleh anak terpelihara. Kedua, mengharap cinta Rasulullah Saw dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. Ketiga, mengharap keberkahan dengan doa anak shaleh setelah orang tua meninggal. Keempat, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya. Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia

⁹³ Al-Qur'an Kemenag, 543.

yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. QS, al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. al-Isra': 32)⁹⁴

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.⁹⁵

5) Memelihara Harta (حَفْظُ الْمَالِ)

Memelihara harta yang dimaksud adalah terperlihara hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman. Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah. Namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tamak kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan bisa membantu meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta kita bisa menjalankan ibadah dengan baik seperti contohnya zakat dan haji. Oleh karena itu islam

⁹⁴ Al-Qur'an Kemenag, 285.

⁹⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 64.

mengakui adanya hak milik. Itulah sebabnya harta menjadi penopang yang penting untuk dimiliki oleh manusia, Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang manusia mengambil harta orang lain. Syariat Islam sangat menghargai harta seseorang, sehingga mengancam pelaku pencuri harta dengan hukuman potong tangan. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah: 188)⁹⁶

Makna lain dari memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharaan dari kerugian, kebinasaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu’amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lainnya.⁹⁷ Memelihara harta dalam tingkatan *ḍarūriyat*, seperti pensyariaan aturan kepemilikan harta melalui jual beli yang sah, kewajiban mencari rezeki, pembagian harta melalui warisan dan juga terdapat larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang ilegal, melakukan riba, menipu, memakan harta anak yatim, melakukan suap, dan lain-lain. Apabila aturan itu

⁹⁶ Al-Qur’an Kemenag, 29.

⁹⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 1992),

dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.

b. *Maqāsid al-Hājiyat* (مقاصد الحاجيات)

Yaitu jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai ke tingkat *darūriyat* atau tidak membawa pada hancurnya kehidupan, hanya menimbulkan kesulitan dalam melaksanakannya. Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan *mubādalah* (tukar menukar bagi mereka). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan pidana, yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia. Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan, kelapangan) untuk meringankan beban *mukallaf* apabila ada kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Contohnya, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.

c. *Maqāsid al-Tahsīniyat* (مقاصد التحسينيات)

Tahsīniyat berarti kebutuhan yang bersifat tersier, adapun tujuan dari keberadaannya untuk memperindah atau pelengkap kehidupan manusia, dimana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan. Tuntutan moral yang bertujuan memiliki kebaikan serta sebagai penyempurna, perkara *tahsīniyat* adalah perkara yang tidak berdampak terhadap kehidupan manusia jika dia tidak terwujud. Perkara *tahsīniyat* disebut

pula sebagai perkara pelengkap atau penyempurna yang memperindah kehidupan manusia.⁹⁸

Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci, disana dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunah, maka Islam menjadikan ketentuan yang didalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna. Ketika Islam menganjurkan derma (infaq), dianjurkan agar infaq dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapannya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu diantara tiga kepentingan tersebut.⁹⁹

⁹⁸ Ghofar Sidiq, "Teori al-Maqhasd al Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, vol. XLIV, no. 118, 2009, 124.

⁹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 333.

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI *SINGLE PARENT* DALAM MELAKSANAKAN *HADANA* HDI KELURAHAN BRINGIN

A. Letak Geografis

Secara geografis, Kelurahan Bringin merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Kelurahan Bringin adalah daerah yang terdiri dari 22 RW dan 149 RT. Kelurahan ini terletak 12 Km dari pusat Kota Semarang. Memiliki jumlah penduduk 17.128 jiwa dengan jumlah 5303 KK. Dengan luas wilayah +106.458 Ha. Secara umum wilayah Kelurahan Bringin Ngaliyan Semarang termasuk dataran tinggi dengan ketinggian wilayah kelurahan 51 mdpl dan dengan curah hujan 115mm pertahun dengan suhu udara 30 derajat celcius, untuk perbatasan sendiri kelurahan ini saling berhadapan dengan:

- Sebelah Barat : Kelurahan Gondoriyo
- Sebelah Utara : Kelurahan Tambakaji
- Sebelah Timur : Kelurahan Ngaliyan
- Sebelah Selatan : Kelurahan Wates

B. Keadaan Penduduk

Adapun keadaan penduduk di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat dari rekapitulasi data jumlah penduduk pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin¹⁰⁰

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|-----------------|-------------|
| Laki-laki | 8.562 jiwa |
| Perempuan | 8.566 jiwa |
| Jumlah penduduk | 17.128 jiwa |
| Jumlah KK | 5.303 KK |

¹⁰⁰ Kantor Kelurahan Bringin 2022.

Perkembangan kependudukan di kelurahan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pencatatan atau pendataan penduduk di kantor kelurahan Bringin berpedoman pada register yang telah ada, antara lain register datang, pindah, lahir, meninggal dunia. Sehingga untuk pencatatan atau pendaftaran selalu mengacu kepada register yang berlaku.

Tabel 3.2
Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut¹⁰¹

| Agama | Jumlah |
|------------|-------------|
| Islam | 11.519 |
| Katholik | 2.384 |
| Protestan | 2.753 |
| Hindu | 107 |
| Budha | 277 |
| Kong Hu Cu | 88 |
| Jumlah | 17.128 jiwa |

Dilihat dari banyaknya pemeluk agama, penduduk Kelurahan Bringin mayoritas beragam Islam dengan 11.519 jiwa. Dari segi tempat ibadah Islam juga mendominasi seiring dengan jumlah umatnya, tercatat ada 15 masjid dan 20 musholla. Untuk tempat beribadah pemeluk agama lain saat ini belum ada disekitar Kelurahan Bringin.

Tabel 3.3
Jumlah penduduk berdasarkan usia¹⁰²

| Klasifikasi Usia | Jumlah |
|------------------|-------------|
| 0-12 tahun | 4741 |
| 13-24 tahun | 3545 |
| 25-55 tahun | 7996 |
| 56-80 tahun | 846 |
| Jumlah | 17.128 jiwa |

Berikut ini adalah tabel data mengenai jumlah cerai hidup dan cerai mati di Kelurahan Bringin tahun 2022:

¹⁰¹ Kantor Kelurahan Bringin 2022.

¹⁰² Kantor Kelurahan Bringin 2022.

Tabel 3.4
Jumlah perceraian berdasarkan cerai hidup dan mati¹⁰³

| Perceraian | Jumlah |
|-------------|---------|
| Cerai Hidup | 21 |
| Cerai Mati | 26 |
| Jumlah | 48 Jiwa |

Berdasarkan data diatas, disimpulkan bahwa terdapat *single parent* berjumlah 47 orang pada pertengahan tahun 2021-2022 di Kelurahan Bringin.

Berikut ini adalah tabel data penduduk Kelurahan Bringin berdasarkan jenis pekerjaan sebagai berikut;

Tabel 3.5
Penduduk menurut jenis pekerjaan¹⁰⁴

| No | Jenis pekerjaan | Jumlah |
|--------|--------------------|--------|
| 1 | Petani | 698 |
| 2 | Pengusaha | 601 |
| 3 | Pengrajin | 62 |
| 4 | Buruh Industri | 2907 |
| 5 | Buruh Bangunan | 645 |
| 6 | Pedagang | 763 |
| 7 | Kuli | 269 |
| 8 | PNS | 1310 |
| 9 | ABRI | 305 |
| 10 | Pensiunan ABRI/PNS | 203 |
| 11 | Peternak | 209 |
| Jumlah | | 7.972 |

Berdasarkan pada data dari Kelurahan Bringin terbaru mayoritas penduduk Kelurahan Bringin bekerja sebagai buruh industri dan pegawai negeri sipil, banyak juga dari mereka yang tidak bekerja dan memilih mengurus rumah tangga, Adapun sebagian penduduk yang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa.

¹⁰³ Kantor Kelurahan Bringin 2022.

¹⁰⁴ Kantor Kelurahan Bringin 2022.

Tabel 3.6
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan¹⁰⁵

| Keterangan | Jumlah |
|----------------------------------|--------|
| Tidak/belum sekolah | 665 |
| Tidak tamat SD | 675 |
| Tamat SD/Sederajat | 1181 |
| Tamat SMP/Sederajat | 995 |
| Tamat SMA/Sederajat | 1523 |
| Tamat Akademi/Sederajat | 752 |
| Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat | 1155 |
| Jumlah | 6.946 |

Keadaan pendidikan penduduk wilayah Kelurahan Bringin mayoritas lulusan SMA atau sederajat hal ini membuktikan bahwa ekonomi penduduk Kelurahan sudah mencapai rata-rata dan masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan.

C. Penyajian Data

Data penelitian terdiri dari temuan observasi dan wawancara hasil dengan informan yang berstatus single parent, dari beberapa informan baik laki laki maupun perempuan hanya beberapa yang dapat diwawancara, karena bagaimanapun beberapa orang menganggap single parent sebagai privasi. Dalam wawancara peneliti mendatangi informan ke tempat tinggal masing masing kemudian mencatat hasil wawancara, tidak semua percakapan dicatat karena hanya mengambil poin penting yang digunakan untuk penelitian ini. Dalam wawancara juga peneliti menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa jawa sesuai dengan keadaan para informan. Sebelumnya juga peneliti telah meminta izin ke RW setempat untuk melakukan wawancara dengan warga setempat.

Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga *single parent* di Kelurahan Bringin yang tercatat berjumlah total 939 orang sampai dengan awal tahun 2022. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data.¹⁰⁶ Terdapat 2 RW yang berdasarkan

¹⁰⁵ Kantor Kelurahan Bringin 2022.

¹⁰⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta.1998), 108.

kriteria tahapan kesejahteraan keluarga yaitu termasuk dalam tingkat tahapan sejahtera keluarga I artinya kondisi keluarga di wilayah tersebut masih kurang dari kata cukup, masih terdapat beberapa kondisi rumah yang kurang baik, tingkat pendidikan kepala keluarga yang kurang baik dan kondisi ekonomi keluarga yang kurang cukup. Tingkat tersebut merupakan tingkat paling rendah dibandingkan dengan RW yang lainnya.

Dalam 2 RW tersebut masih harus di kategorikan sesuai dengan kriteria pemilihan informan yaitu usia anak, kondisi ekonomi *single parent* dan tingkat pendidikan terakhir *single parent*. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terdapat 6 orang yang memenuhi kriteria tersebut, Dari 6 *single parent* tersebut tidak semua berkenan untuk membagikan informasi karena ada beberapa alasan seperti malu dan privasi, sehingga hanya 5 orang informan yang berkenan untuk menjadi narasumber penulis. Adapun yang dipilih untuk menjadi sampel adalah mereka yang berstatus *single parent* dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis terdapat 6 orang yang memenuhi kriteria akan tetapi yang bersedia untuk dijadikan informan berjumlah 5 orang. Selain itu juga tidak semua informan dapat memberi tahu atau berbagi informasi mereka mengenai *single parent* karena menurut sebagian orang, itu merupakan privasi. Dalam penelitian teknik sampel yang digunakan adalah teknik *non-probability* yaitu *sampling purposive* artinya tidak semua populasi anggota dapat menjadi bagian dari penelitian. Dan peneliti membuat batas-batas atau ciri untuk subyek yang akan dijadikan sampel penelitian yang mana dapat bermanfaat dan dapat mewakili suatu populasi.¹⁰⁷

Adapun kriteria dari pengambilan 5 sampel pelaku *single parent* di Kelurahan Bringin akibat kematian atau perceraian yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi beberapa kategori yang disesuaikan dengan kondisi *single parent* tersebut, yaitu:

1. Pendidikan, kondisi *single parent* berdasarkan tingkat pendidikan terakhir menjadi faktor yang berpengaruh dalam

¹⁰⁷ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2005), 114.

pengasuhan anak. Karena, perbedaan tingkat pendidikan orang tua menjadikan perbedaan dalam mengasuh dan mendidik anak.

2. Kondisi ekonomi/ pekerjaan *single parent* dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut tentu berpengaruh pada pola pengasuhan kepada anaknya, orang tua yang memiliki perekonomian baik maka dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak-anaknya bukanlah hal yang terlalu berat bagi orang tua. Akan tetapi, orang tua yang memiliki perekonomian kurang baik maka dalam mengeluarkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga terutama anaknya harus dipertimbangkan dengan baik.
3. Usia anak, kondisi anak sudah atau belum dewasa ketika orang tuanya mendapat status *single parent*. Hal tersebut berkaitan dengan *hadānah* karena hanya anak yang belum mumayyiz atau belum bisa berdiri sendiri yang menjadi syarat dalam *hadānah*.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan *single parent* yang berkenan untuk berbagi informasi.

a. Wawancara dengan Ibu Sari

Ibu Sari adalah seorang *single parent* dikarenakan cerai mati karena suaminya meninggal dunia akibat sakit. Ibu Sari menjadi *single parent* sekitar 2 tahun lalu dengan meninggalkan 3 orang anak. Ibu Sari berumur 38 tahun dengan jenjang pendidikan terakhirnya SMK dan bekerja sebagai buruh pabrik di Semarang. Berikut wawancara peneliti:¹⁰⁸

“Saya menjadi single parent sudah 2 tahunan ini mas, saya cerai mati dengan suami karena dulu suami sakit dan akhirnya meninggal. Setelah suami meninggal tentu saya harus menafkahi dan merawat anak sendirian. Setelah suami meninggal ekonomi menjadi turun karena saya harus bekerja keras untuk menafkahi 3 orang anak, saya kerja jadi buruh pabrik mas yang gajinya ga seberapa, meskipun itu jauh dari kata cukup tapi ya dicukupkan seadanya, dan saya masih bersyukur karena keluarga masih diberi kesehatan dan kebahagiaan, perubahan yang terjadi dari anak karena dulu anak-anak dekat dengan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Sari pada 12 Agustus 2023.

ayahnya tapi sekarang udah ngga ada, jadi itu kadang bikin anak kepikiran, dan saya harus memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak dan memberikan pemahaman agar anak ikhlas dan sabar.”

Berdasarkan pernyataan Ibu Sari diatas, Ibu Sari menjadi seorang *single parent* akibat kematian suaminya atau cerai mati. Keadaan ekonomi Ibu Sari menjadi menurun setelah suaminya meninggal karena Ibu Sari harus menanggung beban tanggungjawab keluarga seorang diri terlebih Ibu Sari mempunyai 3 orang anak yang masih kecil. Dalam mencukupi kebutuhan keluarga Ibu Sari bekerja keras dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Faktor yang menjadikan Ibu Sari harus memenuhi *Haḍānah* yaitu ekonomi dan anak yang masih kecil, karena anak masih membutuhkan pendidikan dan nafkah lahir batin dari Ibu Sari.

Dalam melaksanakan *Haḍānah*, tentunya dalam keluarga terdapat faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan *Haḍānah*, berdasarkan realita di lapangan keluarga Ibu Sari juga mengalami hal-hal yang mendorong serta menghambat dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga, berikut hasil wawancara dengan Ibu Sari:

“Kalo ditanya faktor pendorong dan penghambat pasti ada ya mas, kalo faktor yang mendorong atau mendukung itu kan sifatnya semangat ya mas, contohnya kalo keluarga masih sehat, anak-anak masih bisa sekolah, masih bisa bahagia itu bikin saya lebih semangat mas meskipun saya sendiri capek karena harus jadi tulang punggung keluarga. Kalo faktor yang menghambat ya seperti kesusahan membagi waktu antara keluarga dengan kerjaan, karena dulu saya juga belum pernah diasuh oleh single parent sebelumnya jadi ini juga masih belajar, terus kalo saya atau anak lagi sakit juga kan menghambat mas, seperti dulu waktu covid itu kan saya kena PHK mas, jadi ya harus cari kerja lagi apalagi sekarang cari kerjaan kan sulit mas jadi itu bikin menghambat, ga ada pemasukan, dan kalau ada pun tidak stabil.”

Berdasarkan pernyataan Ibu Sari mengenai faktor pendorong dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga yaitu apabila keadaan keluarga sehat, anak-anaknya masih mendapatkan pendidikan serta kebahagiaan. Hal tersebut yang menjadikan Ibu Sari kuat dan semangat dalam menjalankan tugas kepala keluarga seorang diri. Sedangkan faktor penghambat yaitu ketika keluarga atau Ibu Sari sakit dan tidak bisa bekerja, karena dengan begitu keadaan rumah tangga menjadi tidak stabil terutama masalah perekonomian. Ibu Sari juga memberikan contoh seperti waktu covid lalu dimana Ibu Sari di PHK dari tempatnya bekerja sehingga keadaan keluarga menjadi tidak tercukupi karena perekonomian menjadi tidak stabil.

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, Ibu Sari dapat memenuhi kebutuhan keluarga seperti mendidik, mengasuh dan merawat anak dengan baik, dalam pengasuhannya Ibu Sari tidak terlalu tahu mengenai keseharian anaknya ketika bekerja, berikut hasil wawancara mengenai pemenuhan *Hadānah* oleh Ibu Sari:

“Terkait pelaksanaan hadhanah alhamdulillah saya masih bisa menyekolahkan anak di sekolah formal pada umumnya mas, anakku yang kecil itukan lumayan nakal mas pikirku tak ikutke ngaji biar lebih baik gamau ngaji udah tak nasehati biar ikut ngaji tetep gamau yaudah takute nak tak paksa malah anak jadi keras karakternya yaudah kalo nakal tak nasehati pelan-pelan mas soalnya masih kecil omongannya kasar sama orang tua, terus kalo masih ada waktu dengan anak sepulang kerja terkadang anak tak tanyain ada yang bisa dibantu tugas sekolahnya apa enggak, kadang yo tak sinauni mas kalo yang anakku SD, kan anakku 3 SMA, SD, sama umur 3 tahun. Kalo yang SMA udah bisa sendiri. Kalo masalah kesehatan anak-anak masih bisa tak pantau kalo kerja, saya kalo kerja kan anak-anak saya titipkan ke orang tua saya mas, jadi kalo ada apa-apa saya dikabarin Ibuk saya, kalo ditanya kebahagiaan anak mungkin kurang ya mas soalnya kan udah ngga punya sosok ayah, tapi mereka masih

bersyukur punya Ibu, jadi ya selama mereka sehat mereka bahagia mestinya. Kalo ngerawat sama jagain anak saya pasrahin ke Ibu pas saya kerja, jadi ya kurang bisa sepenuhnya sama anak karena kerja dari pagi sampai sore kadang sampe malem mas gitu, kalo weekend gitu pas saya Ibur kerja anak tak temenin seharian.”

Berdasarkan hasil diatas mengenai pemenuhan *Haḍānah* Ibu Sari cukup baik dalam memenuhi pendidikan formal anak dengan dibuktikan anaknya masih bersekolah pada umumnya, akan tetapi kurang dalam pendidikan agama sehingga perilaku anak menjadi kurang baik, omongan kasar dan susah di nasehati. Ibu Sari juga dapat menjankan tugasnya sebagai kepala keluarga yang baik meskipun harus meminta bantuan Ibunya untuk merawat dan mengasuh anaknya ketika bekerja. Namun ketika Ibu Sari tidak bekerja, beliau menemani anak seharian seperti mengasuh, merawat dan menjaga anak. Hal itu dikarenakan Ibu Sari di sIbukkan oleh pekerjaan setiap harinya.

Dalam kehidupan keluarga *single parent* tentunya memiliki perbedaan dengan kehidupan keluarga yang masih utuh anggota keluarganya. Hal ini juga terjadi dalam keluarga Ibu Sari yang termasuk kehidupan keluarga tanpa seorang ayah yang membawa efek dalam keluarga tersebut, berikut hasil wawancara:

“Efek atau dampak yang dirasain yang pasti berat ya mas bagi keluarga karena kehilangan salah satu sosok keluarga apalagi seorang ayah yang bertanggung jawab atas keluarga, saya kalo ditanya capek apa engga jelas capek karena harus mengurus keluarga sendiri, punya tugas Ibu dan ayah sekaligus. Terus susah juga kalo mau mengasuh anak soalnya harus kerja jadinya waktu buat anak kurang, anak jadi kurang dapat kasih sayang karena saya seharian kerja jadi berdampak bagi anak jadi kurang nurut sama orang tua dan tentunya lama-lama perubahan sikap anak jadi kurang baik karena saya gabisa mengawasi anak sepenuhnya contohnya anak saya yang paling kecil nakal susah dinasehati kalo kakak-kakaknya cenderung pendiem terus juga kalau saya suruh sholat

susah mas, sholatnya bolong-bolong apalagi kan saya jarang mengawasi anak-anak jadi ya seenaknya sendiri.”

Berdasarkan keterangan Ibu Sari efek atau dampak yang dirasakan sebagai seorang *single parent* dalam memenuhi *Hadānah* adalah terjadinya perubahan sikap pada anak karena kurangnya kasih sayang, selain itu kurangnya waktu kebersamaan antara orang tua dan anak menjadikan Ibu Sari kurang bisa mengawasi dan merawat anaknya secara penuh sehingga anak menjadi kurang bisa membedakan mana pergaulan yang baik dan buruk yang berdampak pada perilaku anak berbicara kasar dan kotor kepada orang tua, sangat disayangkan anak kecil yang belum baligh tetapi perilakunya sudah buruk karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

Dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Sari permasalahan yang terjadi pada *single parent* dalam melaksanakan *Hadānah* yaitu ekonomi dan mengasuh anak, karena Ibu Sari belum pernah diasuh oleh *single parent* dan belum pernah menjadi kepala keluarga sebelumnya jadi bingung bagaimana caranya menafkahi 3 orang anaknya dan mengasuh anak dengan baik tanpa peran seorang suami. Ibu Sari juga mengungkapkan bahwa kurang dalam memberikan kasih sayang serta pendidikan agama bagi anaknya sehingga anaknya menjadi susah dinasehati dan sering berkata kasar. Upaya yang dilakukan yaitu dengan bekerja keras dan memenuhi kebutuhan keluarga semampunya, memberikan pendidikan formal agar anak tetap bersekolah meskipun hanya pendidikan formal tidak dengan pendidikan agama. Mengenai mengasuh anak Ibu Sari menitipkan kepada Ibunya selagi Ibu Sari bekerja dan Ibu Sari meluangkan waktu sepulang kerja untuk membantu anaknya belajar dirumah.

b. Wawancara dengan Ibu Isti

Ibu Isti merupakan seorang *single parent* dengan seorang anak yang sekarang berusia 10 tahun, Ibu Isti berstatus *single parent* karena bercerai dengan suaminya sejak anaknya berumur 1 tahun. Ibu Isti berumur 33 tahun dan bekerja sebagai buruh pabrik garment dengan pendidikan terakhir hanya sampai SMP.

Sejak menjadi tulang punggung keluarga kehidupan Ibu Isti menjadi banyak beban. Berikut adalah wawancaranya:¹⁰⁹

“Saya bercerai sama suami sudah 9 tahunan sejak anak saya umur 1 tahun mas, penyebabnya cerai hidup karena waktu itu suami saya males-malesan kerja mas, ga ada pemasukan, ga ada rasa tanggungjawab buat keluarga jadi saya minta cerai mas. Setelah cerai keadaan keluarga merosot mas karena saya harus jadi tulang punggung keluarga, harus menafkahi anak. Kerja saya yang cuma buruh pabrik juga ga seberapa gajinya apalagi banyak cicilan yang harus dibayar tapi ya saya cukup-cukupkan biar bisa bertahan hidup. Padahal pas itu lagi banyak pengeluaran mas, bangun rumah, beliin anak susu formula dll. “

Berdasarkan pernyataan Ibu Isti diatas, Ibu Isti menjadi seorang *single parent* akibat bercerai dengan suaminya dikarenakan suaminya yang sudah tidak bertanggungjawab, malas-malas untuk bekerja sehingga mengganggu akibatnya tidak ada pemasukan. Keadaan ekonomi Ibu Isti menjadi terpuruk setelah bercerai karena Ibu Isti harus menanggung beban tanggungjawab keluarga seorang diri terlebih Ibu Isti harus menafkahi anaknya yang saat itu masih umur 1 tahun hingga sekarang berumur 10 tahun. Ibu Isti bekerja sebagai buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu Ibu Isti juga bekerja dirumah sebagai penjahit jika waktu libur atau ada pesanan. Faktor yang menjadikan Ibu Isti harus memenuhi *Haḍānah* yaitu anaknya yang masih kecil karena masih perlu nafkah lahir batin, kasih sayang orang tua, serta pendidikan yang baik.

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tentunya terdapat faktor yang menghambat dan mendorong, seperti seorang *single parent* dalam melaksanakan *Haḍānah* tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan *Haḍānah*, berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Isti, Ibu Isti mengungkapkan bahwa juga terdapat faktor-

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Isti pada 12 Agustus 2023.

faktor yang mempengaruhi tugasnya sebagai kepala keluarga, yakni faktor pendorong dan penghambat, berikut hasil wawancara dengan Ibu Isti:

“Faktor-faktornya tentu ada ya mas, dan itu pasti dalam melakukan kegiatan apapun pasti ada aja faktor yang menghambat dan mendukung. Kalo di kehidupan saya dalam melaksanakan hadhanah faktor yang mendukung itu seperti dorongan semangat dari orang tua saya dan anak biar saya kuat menjalani kehidupan sebagai single parent, keadaan anak sehat, bahagia itu bikin semangat buat bekerja, dan anak yang memahami keadaan Ibunya sebagai tulang punggung keluarga, ndak minta aneh-aneh gitu mas. Kalau faktor penghambatnya seperti pas saya gabisa kerja karena sakit atau diberhentiin dari kerjaan sementara seperti waktu covid itu, kalo sekarang ya seperti mantan suami yang ga beri nafkah ke anaknya dan kalo anak sakit entah terlalu kepikiran atau gimana soalnya dulu pernah mas, karena denger omongan dari istri mantan suami sampe si anak sakit masuk Rumah Sakit dan anakku juga pikirannya udah kayak anak gede mas ga kayak anak kecil pada umumnya jadinya pikirannya banyak dan sering sakit karena itu, itukan menghambat saya mas jadi gabisa kerja harus nemenin anak seharian di Rumah Sakit, kalo ga kerja otomatis ga dapet pemasukan kan gitu.”

Berdasarkan pernyataan Ibu Isti mengenai faktor pendukung dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga yaitu apabila keadaan keluarga sehat terutama anaknya. Mendapatkan dorongan semangat dari keluarga dan anaknya agar kuat menjalani kehidupan juga merupakan faktor pendukung yang dirasakan oleh Ibu Isti. Selain faktor pendukung, dalam kehidupan Ibu Isti dalam menjalankan *Haḍānah* juga terdapat faktor penghambat tentunya, contohnya ketika Ibu Isti tidak bekerja otomatis tidak ada pemasukan akibatnya keadaan ekonomi tidak stabil. Selain itu faktor penghambat dari luar seperti ketika mendapatkan omongan yang tidak enak didengar

oleh anak, kemudian anak menjadi kepikiran akibatnya anak menjadi sakit. Hal itu juga merupakan faktor penghambat yang dialami oleh Ibu Isti selama ini dalam menjalankan *Haḍānah*.

Sebagai seorang *single parent* tentu harus menjalankan *Haḍānah* sebagai bentuk tanggungjawab orang tua kepada anaknya. Berdasarkan hal tersebut Ibu Isti yang berstatus *single parent* tentu juga memenuhi *Haḍānah* itu kepada anaknya, dalam melaksanakan *Haḍānah* setiap orang atau *hadhin* berbeda dalam caranya memenuhi *Haḍānah* tersebut. Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Isti dalam melaksanakan *Haḍānah* kepada anaknya:

“Setelah saya bercerai sama mantan suami 9 tahun lalu saya bersyukur masih bisa nyekolahkan anak, dari TK sampai sekarang SD. Selain itu juga anak sudah saya ikutkan TPQ biar anak juga dapat ilmu agamanya mas terus juga kalau saya pulang kerja anak masih saya bantu belajar. Setiap saya berangkat kerja anak saya anter ke sekolah nanti pulang sekolah dijemput Ibu saya, selama saya bekerja saya minta tolong buat jagaian, ngerawat, ngasuh anak soalnya saya kan gabisa mas, kerja berangkat pagi pulang sore kadang malem. Kalo pas saya jam Istirahat gitu kadang saya nelpon Ibu buat tanya kabar anak gimana, nakal apa engga, nurut atau engga gitu. Tapi alhamdulillah anak saya nurut mas kalo dibilangin, bahkan bisa dikatakan sifatnya lebih dewasa dari umurnya, anak saya juga memahami keadaan saya, keadaan keluarga yang kurang kasih sayang dari ayahnya. Anak juga gapernah minta yang aneh-aneh mas, paling kalau weekend gitu minta jalan-jalan sama saya terus mainan hp tapi itu saya waktuin mas, sehari 2 jam terus lanjut belajar biar ga kecanduan main hpnya. Dengan begitu anak jadi seneng mas karena setiap hari sbuk belajar masih bisa refreshing sama keluarga di hari libur. Saya takutnya malah anak stres karena belajar terus sakit malah jadi bingung saya, ya selama anak sehat, bahagia saya tenang mas. Kalau hari libur juga anak seharian sama saya, saya asuh, rawat, didik anak sebisanya tanpa bantuan seorang suami, karena juga dulu saya belum

pernah diasuh oleh orang tua tunggal/ single parent. Saya beruntung mas, meskipun saya dulu gapernah diasuh sama orang tua tunggal tapi saya bisa mengasuh anak sendirian dengan cukup baik menurut saya, karena anak saya nurut kalau dibilangin, sholatnya juga full terus, suka bantuin saya dirumah seperti mencuci baju dan lain-lain, padahal itu ga saya suruh mas tapi keinginan anak saya sendiri. Pernah waktu itu anak minta main kerumah mantan suami saya, yaudah saya ajak kesana setiap 2 minggu sekali kadang sebulan sekali. Tujuannya biar anak tau kalau punya ayah, tapi mantan suami juga masih sama dari sebelum cerai sampai udah bercerai tetap ga ngasih sepeserpun nafkah ke anak mas. Malahan waktu itu anak saya pernah diomongin sama istri mantan suami saya sampai anak saya kepikiran dan sakit itu mas. Anak sakitpun ga dijenguk mas seperti gapunya rasa tanggungjawab ke anaknya mas. Setelah kejadian itu anak saya tak bilangin gausah minta kesana lagi, saya kasih pemahaman tentang ayahnya alhamdulillah anak ngerti mas, mampu memahami saya. Itupun juga buat kebaikan dia mas, saya gamau sampai anak kepikiran terus sakit lagi malah bikinn saya bingung karena saya yang udah rawat dia sendiri sejak kecil sampai sekarang.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemenuhan *Haqānah*, Ibu Isti cukup baik dalam melaksanakan *Haqānah* kepada anaknya, pendidikan formal serta agama juga sudah diterapkan dengan baik, perilaku anak juga baik kepada oranglain terutama orang tua, ketika anak dinasehati anak nurut apa yang dinasehati orang tuanya. Kasih sayang Ibu Isti kepada anaknya juga terpenuhi dengan baik, hanya saja karena Ibu Isti disibukkan bekerja setiap harinya sehingga kurang waktu kebersamaan dengan anak. Dengan begitu Ibu Isti kurang dalam hal pengasuhan serta perawatan kepada anaknya karena kurangnya waktu. Tetapi Ibu Isti meminta bantuan kepada Ibunya untuk merawat anaknya ketika Ibu Isti bekerja. Ibu Isti juga menyempatkan waktu kebersamaan dengan anaknya ketika libur kerja dengan jalan-jalan bersama anaknya sehari-hari

sebagai bentuk kasih sayang ke anaknya karena kesibukannya kerjanya setiap hari.

Dalam menjalani kehidupan keluarga *single parent* tentunya akan timbul dampak atau efek yang terjadi dalam keluarga *single parent*. Tentu efek yang dirasakan berbeda tiap keluarga. Hal tersebut juga berdampak pada keluarga *single parent* Ibu Isti, sebagaimana yang diungkapkan Ibu Isti terkait efek atau dampak dari *Haḍānah*:

“Efek dari Haḍānah yang pasti saya sebagai kepala keluarga merasa kelelahan dalam artian saya harus menjadi ayah sekaligus Ibu dari anak, karena saya harus menafkahi anak sekaligus mengasuh anak secara bersamaan. Jujur itu berat dan capek banget mas, tapi harus ikhlas dan bersyukur dengan apa yang dirasakan sekarang. Selain itu, juga yang saya rasakan jadi erat banget hubungan antara saya dengan anak, karena yang saya punya hanya anak. Terkadang saya merasa kesepian mas, hidup hanya berdua yang seharusnya ada suami ini ga ada ya kadang terlintas dipikiran aja sih mas kesepian gitu.”

Berdasarkan keterangan Ibu Isti efek atau dampak yang dirasakan sebagai seorang *single parent* dalam memenuhi *Haḍānah* adalah kondisi tubuh yang semakin lama semakin mudah lelah karena harus bertanggungjawab menjadi sosok ayah sekaligus Ibu bagi anaknya. Selain itu menurut Ibu Isti efek yang terjadi yaitu hidup menjadi kesepian, karena jika melihat keluarga orang lain bisa berkumpul bersama keluarga yang komplit tetapi dalam keluarga Ibu Isti tidak seperti keluarga lain yang tidak ada sosok suami.

c. Wawancara dengan Ibu Hikmah

Ibu Hikmah adalah Seorang *single parent* dengan seorang anak berusia 5 tahun, Ibu Hikmah berstatus *single parent* karena bercerai dengan suaminya sejak anaknya berumur 1 tahun. Ibu Hikmah berumur 30 tahun dan bekerja sebagai karyawan toko. Ibu Hikmah berpendidikan terakhir hanya sampai SMA. Sebelumnya Ibu Hikmah pernah diasuh oleh *single parent* yaitu ayahnya yang merangkap tugas ayah serta

Ibu sejak Ibu Hikmah berumur 3 tahun karena Ibunya meninggal karena sakit. Berikut wawancara dengan Ibu Hikmah:¹¹⁰

“Saya bercerai sama mantan suami sekitar 4 tahun lalu mas, sejak anak berumur 1 tahun sekarang sudah 5 tahun baru kemarin bulan oktober. Penyebab cerai itu dulu mantan suami bilangny mau kerja diluar kota mas soalnya disini ga dapet kerjaan, pas udah ke luar kota awalnya baik-baik aja mas bisa komunikasi tapi jalan beberapa bulan ga ada kabar mas, otomatis saya bingung kan karena harus kasih nafkah anak juga. Setelah itu saya bercerai sama suami, setelah bercerai saya harus menafkahi anak sendirian kan mas saya bekerja di toko, gajinya ga seberapa yang penting bisa makan sama bisa beliin susu anak mas. Selama saya kerja anak saya titipkan ke orang tua saya mas, kadang pernah saya bawa kerja kalau anak ga ada yang jagain dirumah mas. Waktu kecil saya pernah diasuh sama orang tua tunggal mas, sama ayah saya soalnya pas umur 3 tahun Ibu saya meninggal. Meskipun saya pernah diasuh sama single parent tapi saya masih merasa kesulitan mas karena harus melakukan tugas ayah dan Ibu sendirian.

Berdasarkan wawancara diatas, Ibu Isti menjadi *single parent* sejak anak berumur 1 tahun sekitar 4 tahun lalu. Penyebab perceraian dikarenakan suami yang tidak bertanggungjawab kepada keluarga, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Karena Ibu Hikmah memiliki tanggungan seorang anak yang harus ia besarkan, maka Ibu Hikmah bekerja agar bisa menafkahi anaknya yang masih kecil dan butuh pengasuhan serta didikan dari Ibu Hikmah. Selama bekerja Ibu Hikmah menitipkan anaknya kepada orang tua Ibu Hikmah jika orang tuanya bisa, apabila tidak bisa terkadang Ibu Hikmah membawa anaknya bekerja agar bisa menjaga serta merawat anaknya.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Hikmah pada 12 Agustus 2023.

Dalam melaksanakan *Haḍānah* tentu muncul hal-hal yang mendukung atau menghambat proses pelaksanaan *Haḍānah*. Dalam setiap kehidupan pasti ada faktor yang mendukung dan menghambat, tak terkecuali keluarga Ibu Hikmah dalam melaksanakan *Haḍānah* tentu juga terdapat faktor-faktor tersebut, sebagaimana wawancara dengan Ibu Hikmah sebagai berikut:

“hal-hal yang mendukung saya dalam memenuhi Haḍānah ini ya seperti dapat dukungan dari keluarga, mensupport, membantu saya biar bisa menafkahi anak, adanya keinginan dari diri sendiri agar hidup bahagia tanpa tekanan. Selain itu, kondisi anak yang sehat juga bikin saya semangat buat bekerja mas, intinya anak sehat saya bisa bekerja udah seneng mas. Kalo faktor yang menghambat paling pas saya sakit jadi gabisa kerja gitu aja mas, atau pas anak sakit gitu kadangkannya saya ga kerja mas harus jagain anak, kalau gitu kan bikin menghambat. Selain itu juga minimnya waktu antara saya dengan anak ketika kerja, jadi saya gabisa mengasuh anak secara langsung mas, tapi mau gimana lagi saya kan kerja mas biar bisa nafkahi anak. Kalo seperti dicemooh orang lain gapernah sih mas, paling diomongin aja masih muda kok udah janda, yaa tak biarin mas.”

Berdasarkan pernyataan Ibu Hikmah mengenai faktor pendukung dalam melaksanakan *Haḍānah* adalah dapatnya dukungan dari keluarga agar Ibu Hikmah selalu sehat dan kuat, selain itu adanya keinginan dari Ibu Hikmah untuk hidup bahagia tanpa ada tekanan, jadi selalu bersyukur apapun yang terjadi. Anak yang sehat dan bahagia juga merupakan faktor pendukung Ibu Hikmah untuk selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan Ibu Hikmah apabila tidak bekerja tentu tidak bisa menafkahi keluarga, salah satu penyebab Ibu Hikmah tidak bekerja seperti ketika Ibu Hikmah sakit, maka secara tidak langsung tidak ada pemasukan sehingga menghambat dalam proses pelaksanaan *Haḍānah*. Selain itu, minimnya waktu antara Ibu dan anak juga

menghambat proses *Haḍānah* dalam mengasuh serta merawat anak secara langsung.

Terlepas dari faktor-faktor yang menghambat serta mendukung jalannya proses *Haḍānah* tentu terdapat upaya yang dilakukan Ibu Hikmah dalam memenuhi kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga yakni *Haḍānah*, mengasuh serta merawat anaknya yang masih dalam tanggungjawabnya. Berikut wawancara dengan Ibu Hikmah terkait pemenuhan *Haḍānah* kepada anaknya:

“Setelah bercerai dengan mantan suami dia gapernah kasih nafkah sama sekali keanaknya dan saya juga bergantung ke dia mas, saya kerja tiap hari di toko bagian karyawan biasa, gajinya juga ga sampe UMR mas. Selama saya bekerja saya minta tolong sama orang tua saya buat jagain anak sasya waktu saya kerja, kadang juga anak saya ajak kerja mas kalo orang tua ada halangan gabisa jagain anak. Selama saya kerja kan anak sama orang tua saya mas, mungkin karena kurang pengawasan dan faktor lingkungan dari temen-temen rumah gitu mas anak saya omongannya kasar mas, kalo dibilangin kadang bantah padahal masih kecil lho mas soalnya juga anakku gamau ngaji mas. Sekarang anakku barusan ini masuk TK mas, saya juga kasih pendidikan moral biar lebih baik lagi tingkahnya mas, karena kurang pengawasan sama kasih sayang dari orang tuanya jadi anak pergaulannya ga baik. Kalau saya lihat temen-temennya nakalnya ga terlalu mas, dia kan sama temen-temennya yang masih kecil nggak sama anak remaja jadi nakalnya belum terlalu parah mas, selain itu kan saya juga ajari buat sholat, mengaji tetapi anak males-malesan kadang mau kadang engga jadi susah dibilangin gitu mas. Kesehatannya juga selama ini sehat mas baik-baik aja, nakalnya juga ga berpengaruh sama kesehatan anak mas jadi masih baik. Sempat waktu itu saya tanyain mas, bahagia apa engga tinggal sama Ibu aja ga ada ayah katanya ya bahagia aja katanya mau sedih juga ayahnya kan ga sedih sama kita. Anak alhamdulillah bisa ngertiin mas, saya malah kasihan sama anakku soalnya ga ada sosok ayah sedari dia kecil mas.”

Berdasarkan wawancara diatas Ibu Hikmah menjalankan perannya sebagai seorang *single parent* dengan baik, hal tersebut dilihat dari pernyataan Ibu Hikmah terkait pemenuhan *Haḍānah*. Dalam urusan mengasuh dan merawat anak Ibu Hikmah menitipkan anaknya kepada orang tuanya ketika orang tuanya bisa, akan tetapi jika orang tuanya tidak bisa Ibu Hikmah membawa anaknya bekerja sembari mengasuh. Dalam hal pendidikan Ibu Hikmah sudah memberikan pendidikan formal kepada anaknya dengan pendidikan Taman Kanak-kanak, akan tetapi pendidikan agama yang diberikan kurang sehingga anak menjadi nakal, omongan yang kasar serta tidak nurut kepada Ibunya. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan agama yang kurang, kurangnya pengawasan dari orang tua serta faktor lingkungan yang kurang baik.

Setelah bercerai pasti timbul dampak atau efek di dalam rumah tangga, yang sebelumnya rumah tangga baik-baik saja tetapi setelah terjadi perceraian banyak dampak yang terjadi. Hal itu tidak bisa lepas dari keluarga manapun, tak terkecuali keluarga Ibu Hikmah, dalam keluarga Ibu Hikmah pasti juga timbul efek atau dampak setelah perceraian dengan mantan suaminya, sebagaimana wawancara berikut:

“Selama saya jadi tulang punggung keluarga ini ada beberapa dampak atau efek mas, contohnya seperti kondisi tubuh yang mudah lelah atau kecapekan karena harus menafkahi anak sendirian terus kurang waktu buat mengurus diri sendiri mas seperti kurang jam tidur karena setelah pulang kerja kan harus nemenin anak sampai tidur apalagi anak kadang susah tidur, selain itu juga kesepian mas, biasanya ada suami bisa bertukar cerita bercanda tapi sudah gabisa, yang paling utama itu kurangnya waktu dengan anak mas karena disibukkan dengan pekerjaan. Selain itu juga saya merasa kesulitan buat mengatur waktu antara pekerjaan sama anak mas meskipun dulu saya pernah diasuh juga dengan seorang single parent yaitu ayah saya sendiri tetapi saya masih merasa kesusahan dan butuh bantuan seseorang untuk membantu merawat anak mas. Ada juga dampak positifnya saya jadi lebih dewasa

mas, lebih kuat dari sebelumnya ibarat kata dikuatkan karena keadaan mas.”

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Hikmah terkait efek atau dampak dari *Haḍānah* adalah munculnya perasaan yang sepi akibat tidak ada pendamping hidup, kondisi tubuh yang awalnya tidak mudah lelah seiring waktu menjadi mudah lelah karena beratnya menanggung beban keluarga seorang diri, kurangnya waktu kebersamaan antara Ibu dan anak juga menjadi dampak dari seorang *single parent* karena harus bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin anaknya. Latar belakang *single parent* juga bisa berpengaruh dalam melaksanakan *Haḍānah* seperti Ibu Hikmah yang berlatar belakang pernah diasuh oleh orang tua tunggal, namun hal tersebut tidak menjamin seorang *single parent* mampu mengasuh anaknya sendirian, Ibu Hikmah yang berlatar belakang pernah diasuh oleh *single parent* juga masih merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anaknya seperti nafkah lahir batin, merawat serta mengasuh anaknya sendirian.

d. Wawancara dengan Bapak Hanif

Bapak Hanif adalah Seorang *single parent* yang memiliki dua orang anak, yaitu berusia 5 tahun dan 14 tahun. Bapak Hanif berstatus *single parent* karena cerai hidup. Bapak Hanif berumur 36 tahun dan bekerja sebagai Sopir Angkutan Kota. Bapak Hanif berpendidikan terakhir hanya sampai pendidikan SD. Sebelumnya Bapak Hanif tidak pernah diasuh oleh *single parent*. Berikut wawancara dengan Bapak Hanif:¹¹¹

“Saya bercerai sama mantan istri 2 tahun ini mas, setelah bercerai anak diasuh Ibunya karena hak asuh dari pengadilan jatuh ke Ibunya mas. Setelah bercerai hubungan saya sama mantan istri ga baik mas, tapi saya masih ngasih nafkah mas, saya usahakan gimana caranya biar bisa tetap ngasih anak mas. Meskipun saya kerjanya cuma sopir angkot yang penghasilannya ga seberapa tapi saya tetap usahain mas sambil cari kerja sampingan biar

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Hanif pada 2 Mei 2024.

bisa ngasih anak. Tapi setelah 2 bulan perceraian anak saya ambil semua mas, karena waktu itu saya lihat status anak saya kok tidur berdua terus, kemudian anak saya telpon buat nanyain dimana Ibunya kok tidur berdua terus, katanya Ibunya pergi bawa tas besar mas. Posisi itu anak berdua terus padahal sebelah rumahnya rumah mbahnya, tapi mbahnya ga ada inisiatif nemenin cucunya yang masih kecil mas, akhire tak bawa pulang kerumah. Kalo sekolah anak yang besar saya anterin mas, terus yang kecil saya ajak kerja nemenin saya nyupir angkot karena waktu itu dia belum bekerja mas. Nanti kalo pulang anak saya jemput atau ga biasanya pulang sendiri.”

Berdasarkan wawancara diatas, Bapak Hanif menjadi *single parent* 2 tahun ini. Hubungan mereka tidak baik setelah perceraian, meskipun begitu bapak Hanif masih bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selama bekerja Bapak Hanif mengantarkan anaknya yang pertama pergi ke sekolah dan mengajak anaknya yang kedua untuk menemani Pak Hanif bekerja. Ketika mantan istri tidak berada di rumah, Pak Hanif membawa anak-anaknya untuk diasuh secara langsung, Bapak Hanif tidak tahu kemana mantan istrinya pergi, hanya anaknya berkata Ibunya pergi bekerja.

Dalam melaksanakan *Haḍānah* tentu muncul hal-hal yang mendukung atau menghambat proses pelaksanaan *Haḍānah*. Dalam setiap kehidupan pasti ada faktor yang mendukung dan menghambat, sebagaimana wawancara dengan Bapak Hanif sebagai berikut:

“pernah waktu itu kan anaknya dibawa Ibunya semua, setelah itu dia pergi ga pamit, anak ditelantarin gitu aja berdua mas, saya tahunya pas liat status anak kok tidur berdua terus, akhirnya tak tanya ternyata Ibunya pergi bawa tas besar. Saat itu juga anak tak bawa kerumah mas, karena kasihan masih kecil tapi ga ada yang nemenin, yang jaga, setelah itu kan saya harus rawat anak sendiri. Saya ngerasain berat banget mas, karena pengeluaran tiap harinya banyak dan waktu buat bekerja kepotong karena harus nganter anak sekolah yang jaraknya jauh dari rumah, terus waktu anak sakit cariin Ibunya tapi Ibunya

gamau dateng bikin anak ga semangat buat sembuh mas, dan pernah waktu itu saya gabisa jalan karena habis jatuh dari mobil, akhirnya kan saya gabisa ngerawat anak-anak mas, saat itu saya titipkan ke orang tua saya. Faktor yang mendukung itu ya ketika anak nurut sama saya, sehat dan semangat sekolah, menurut saya itu sudah cukup buat saya semangat mas, apalagi anak saya yang kecil ini bisa ngertiin saya mas kalo pas dia minta sesuatu tapi saya belum ada uang gitu dia bisa ngertiin.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Hanif mengenai faktor penghambat dalam melaksanakan *Haḍānah* adalah ketika mantan istri tidak bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya dengan begitu Bapak Hanif kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus anak dan ketika Bapak Hanif, hal tersebut sangat menghambat dalam proses pelaksanaan *Haḍānah*. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu ketika anak-anak dapat memahami kondisi Bapak Hanif dan ketika anak-anak sehat dan semangat untuk bersekolah, karena Bapak Hanif merasa dapat mendidik anaknya dengan baik meskipun hanya lulusan SD.

Dalam proses pelaksanaan *Haḍānah* tentu terdapat upaya yang dilakukan Bapak Hanif dalam memenuhi kewajibannya sebagai orangtua yakni memenuhi *Haḍānah*. Berikut wawancara dengan Bapak Hanif terkait pemenuhan *Haḍānah* kepada anaknya:

“saya meskipun sudah bercerai tetap ngasih nafkah mas, entah banyak atau sedikit, saya kerja keras gimana caranya biar bisa ngasih nafkah, kalo terkait pendidikan itu anak saya yang kedua masih sekolah mas, kalo anak yang pertama kan ikut Ibunya di sekolahin di deket rumah Ibunya, kebetulan waktu itu mantan istri pergi lama mas. Saya bilang ke mertua buat bawa anak yang pertama ikut saya dan saya sekolahin di deket rumah saya, tapi ga dibolehin, alasannya nanti mertua saya yang akan nyekolahkan anak saya, sudah banyak cara tak lakuin biar anak bisa saya bawa dan saya sekolahin disini tapi tetep ga dibolehin mas, akhirnya sekarang anak saya putus

sekolah dan sekarang ikut Ibunya bantuin bekerja di kantin sekolah mas. Saya bilang saya mau biayain kalau anak sekolah bukan ikut paket, kalau ikut paket saya ga mau bantu sepeserpun karena saya berfikir kasian waktu anak kebuang mas, akhirnya ya gitu mas. Dan anak yang pertama itu kalau dinasehatin bantah mas, saya suruh belajar ngaji, sholat tidak mau mas, seenaknya sendiri. Kalau yang kedua ini nurut sama saya mas, saya ajak sholat belajar mengaji mau. Untuk anak yang pertama saya kurang bisa mengawasi mas soalnya dia dibawa Ibunya dan Ibunya sama sekali ga mau komunikasi sama saya dan seringnya tinggal sama neneknya disana mas, saya mau apa-apa juga susah karena komunikasi saya saya mantan mertua ga baik mas.”

Berdasarkan wawancara diatas pelaksanaan *Haḍānah* oleh Bapak Hanif, Bapak Hanif merasa kesulitan dalam mengasuh kedua anaknya karena anak yang pertama diasuh oleh mantan istri dan hubungan mereka tidak baik, sehingga susah untuk mengasuh anak pertama. Sebagai bentuk tanggungjawab orangtua kepada anaknya, Bapak Hanif bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan memberi nafkah kepada anaknya. Jika orangtua Bapak Hanif tidak bekerja, Bapak Hanif menitipkan anaknya yang kedua kepada mereka, namun apabila tidak bisa menitipkan kepada mereka, Bapak Hanif mengajak anaknya yang kedua untuk menemaninya bekerja. Dalam hal memberikan pendidikan terlihat bahwa Bapak Hanif memberikan pendidikan formal dengan baik, namun belum memberikan pendidikan agama.

Setelah terjadi perceraian pasti timbul dampak atau efek di dalam rumah tangga, yang sebelumnya rumah tangga baik-baik saja menjadi kurang baik akibat perceraian tersebut. Hal itu tidak bisa lepas dari keluarga manapun, dalam keluarga Bapak Hanif juga timbul efek atau dampak setelah perceraian dengan mantan istrinya, sebagaimana wawancara berikut:

“terkait dampak pasca perceraian, contohnya kesusahan buat mengurus anak dan bagi waktu, karena anak yang pertama beda rumah. Kalau begitu kan mau mengawasi dan

sebagainya sulit mas karena terhalang jarak, terus dampak bagi saya itu kerjaan jadi terhambat karena mantan istri tidak bisa diajak bekerja sama dalam mengurus anak mas. Selain itu dampak bagi anak tentunya mereka kurang mendapatkan kasih sayang layaknya keluarga utuh umumnya mas, yang seharusnya umur segitu masih mendapatkan kasih sayang dari Ibunya tetapi ini kurang kasih sayang karena jarang bertemu dan berkomunikasi. Dampak bagi anak yang pertama itu hubungan saya sama dia kurang baik, kurang baiknya dia itu cenderung kurang mau saya nasehatin dan saya beritahu karena dia disana dimanja sama nenek dan Ibunya, kalo saya kan tegas mas, jadi dia gasuka sama pola asuh saya.”

e. Wawancara dengan Bapak Wahyu

Bapak Wahyu adalah Seorang *single parent* yang memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun. Bapak Wahyu berstatus *single parent* karena cerai mati. Istrinya meninggal 4 tahun lalu. Bapak Wahyu berumur 34 tahun dan bekerja sebagai Satpam di salah satu pabrik Kota Semarang. Bapak Wahyu hanya berpendidikan terakhir SMA. Berdasarkan pernyataan Bapak Wahyu, ia tidak pernah diasuh oleh *single parent* ketika masih kecil. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wahyu:¹¹²

“Saya ditinggal istri kurang lebih udah 4 tahun ini mas, istri meninggal karena sakit waktu pandemi itu mas, dari pernikahan itu saya dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang sudah masuk 8 tahun usianya mas. Saya sehari-hari kerja satpam di pabrik mas. Setelah di tinggal istri saya mengurus anak sendiri mas, karena orang tua sudah ngga ada semua dan ga ada kerabat disini. Saya bertahan hidup mencukupi kebutuhan keluarga hanya dengan pekerjaan ini mas karena tidak ada pekerjaan lain, gimana caranya saya bisa cukupi kebutuhan saya sama anak, dan harus hemat karena kedepannya juga akan banyak pengeluaran karena anak masih kecil.”

¹¹² Wawancara dengan Bapak Wahyu pada 5 Mei 2024.

Faktor yang mengharuskan Bapak Wahyu untuk memenuhi *Haḍānah* anaknya yaitu karena usia anak yang masih kecil, masih butuh pengasuhan dan penjagaan dari orang tua serta pendidikan yang baik agar anak dapat tumbuh kembang menjadi anak yang baik. Apalagi Bapak Wahyu mengurus kebutuhan keluarga seorang diri, tentu membutuhkan kesabaran dan usaha yang tidak mudah.

Dalam menjalani kehidupan tentu terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan, baik faktor penghambat maupun pendorong. Baik di keluarga yang utuh maupun keluarga *single parent*. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wahyu terkait faktor-faktor yang memengaruhi keluarganya dalam melaksanakan *Haḍānah* :

“kalo bicara tentang faktor yang berpengaruh pasti ada dan banyak ya mas, salah satunya faktor yang menghambat itu ya karena saya kan belum terbiasa mengurus anak sendirian mas, saya bingungkan harus gimana, seperti gimana caranya bisa mengasuh anak karena saya juga harus bekerja buat menafkahi anak. Pada saat itu saya bener-bener kewalahan mas karena dari dulu saya belum pernah diajari atau punya pengalaman mengurus anak sendirian mas, dari situ saya belajar sedikit-sedikit seperti manajemen waktu antara pekerjaan dan keluarga. Terus pas saya sakit juga kan jadi gabisa mengurus anak ya mas, itu juga salah satu faktor penghambat mas. Tetapi dari semua itu yang bikin saya semangat mengurus keluarga meskipun sendirian itu karena anak saya mas, dia selalu support dan pengertian ke saya, seperti kalo saya gabisa jemput dia pulang sekolah gitu, dia ngertiin mas karena kan saya kerja juga buat dia gitu, selain itu dia juga rajin belajar di sekolah atau dirumah itu dia rajin mas, kalo malem gitu belajar terkadang kalo ada yang gabisa ditanyain ke saya minta bantuan gitu. Itu yang bikin saya semangat mas karena dapet support dan lebih tenang pikirannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, faktor yang memengaruhi Bapak Wahyu dalam menjalani kehidupan dan dalam memenuhi *Haḍānah* adalah kurangnya pengalaman

dalam mengurus anak sendirian menjadi hambatan oleh Bapak Wahyu dan ketika Bapak Wahyu tidak bisa bekerja karena sakit juga menjadi faktor penghambat karena hal tersebut berpengaruh pada praktik pengasuhan Bapak Wahyu kepada anaknya. Faktor pendorong yang dirasakan oleh Bapak Wahyu dalam menjalani kehidupan sebagai seorang *seorang single parent* yaitu adanya semangat dari diri sendiri dan dukungan dari anaknya agar Bapak Wahyu semangat dalam menjalani kehidupan dan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, selain itu sikap anaknya yang pengertian terhadap kondisi keluarganya juga menjadi faktor pendorong Bapak Wahyu agar lebih bersemangat dan tak mudah lelah.

Dalam suatu keluarga tentu orang tua berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk anak-anaknya. Dalam keluarga *single parent* tentu upaya yang dilakukan lebih besar karena harus mengurus keluarga sendirian. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hanif terkait pelaksanaan *Haḍānah* :

“Setiap hari saya anter anak ke sekolah sekalian berangkat kerja, nanti pulanginya dia pulang sendiri sama temen-temene, karena kan saya belum pulang kerja jadine ya gitu. Tapi kalau saya shift malem, saya bisa anter sama jemput dia. Kadang kalau badan ga capek saya kerja sampingan jadi ojol mas kalau capek ya libur dulu ngojolnya. Kalau ngomongin makanan saya beli lauk di warung mas, nanti nasinya saya bikin sendiri gitu. Kalau saya pas masuk pagi anak tak belikan lauk dulu sama masak nasi sebelum berangkat kerja mas biar anak ga kelaparan. Selama ini anak baik-baik aja saya tinggal kerja setiap hari, mungkin karena sudah kebiasaan ya mas. Selama ini hal yang sulit mengasuh anak mengenai ibadah mas, dia susah buat disuruh ibadah, seperti mengaji di TPQ gitu dia ndak mau mas, kalo saya mau ngajarin tapi saya juga ga lancar mas. Niat saya kan saya sekolahkan di TPQ biar dia bisa lebih paham dari saya tapi dia gamau. Tapi untung temen-temennya ga nakal yang melebihi batas mas, karena saya juga mengawasi pertemanan dia. Palingan nakalnya itu cuma omongannya mas, ndak sampe nakal yang pukul-pukulan gitu. Saya juga selalu ngasih tau

anak mas biar bisa jaga sikapnya sama orang lain mas, karena dia omongannya kan kurang baik mas takutnya nanti gimana-gimana kan ga baik. Saya bisa full mengasuh anak cuma pas libur kerja atau waktu shift malam mas, kalo gitu kan saya ada banyak waktu buat ngurus anak mas. Terkadang pas saya libur kerja gitu anak saya ajak jalan-jalan mas biar anak ga bosan.”.

Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu mengenai pelaksanaan *Haḍānah* yaitu Bapak Wahyu mengurus anaknya seorang diri karena tidak ada kerabat, Bapak Wahyu sangat memperhatikan waktu antara bekerja dan mengurus anak. Terlihat Bapak Wahyu sangat perhatian dan penuh kasih sayanag kepada anaknya dengan menunjukkan cara pengasuhan yang baik kepada anaknya seperti memberikan nasihat ketika anaknya melakukan kesalahan. Bapak Wahyu sudah melakukan pengasuhan yang cukup baik, namun masih terdapat aspek pengasuhan yang belum terpenuhi, yaitu aspek pemeliharaan agama. Bapak Wahyu mengungkapkan bahwa anaknya belum berkeinginan untuk belajar tentang agama, dan Bapak Wahyu juga tidak memberikan contoh atau pengajaran agama kepada anaknya seperti membaca al-Qur’an.

Mengurus keluarga seorang diri tentu tidaklah mudah, setelah terjadi perceraian, baik cerai hidup atau mati pasti menimbulkan dampak kepada orang yang bersangkutan. Sebagaimana dampak yang terjadi di keluarga Bapak Wahyu dalam mengurus keluarga sendirian tanpa dibantu siapapun. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wahyu mengenai efek atau dampak yang terjadi dalam keluarganya:

“Dampak yang muncul setelah di tinggal istri yang pasti ekonomi keluarga menurun karena dulu istri juga ikut bekerja, sedangkan sekarang hanya saya yang kerja dan juga kesusahan dalam mengasuh anak mas, apalagi saya belum terbiasa waktu itu jadi bingung harus gimana dan membuat waktu jadi kacau, terus bikin saya jadi kewalahan mas karena lelah mengurus anak dan bekerja sendirian. Kalau dampak ke anak tentunya dia kurang mendapatkan kasih sayang dari sosok ibu mas, karena dia

udah di tinggal sejak kecil. Kadang dia gamau makan karena keinget ibunya kangen gitu, ya saya cuma bisa nyuruh doain aja mas. Sebenarnya saya kan masih pengen nikah lagi mas, biar ada yang bantu ngurus anak tapi ada hal yang saya takutin, yaitu anak gabisa menerima ibu tirinya atau ibu tirinya gabisa mengurus atau jaga anak saya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai dampak atau efek yang terjadi dalam keluarga Bapak Wahyu yaitu kondisi ekonomi menurun karena bekerja sendirian dan bertambahnya usia anak bertambah juga banyak kebutuhan, anak kurang mendapatkan kasih sayang seorang ibu karena ditinggal meninggal sejak kecil akibatnya anak sering kepikiran dan tidak bersemangat. Selain itu Bapak Wahyu merasakan sulit membagi waktu antara anak dan pekerjaan karena harus mengasuh anak seorang diri, akibatnya kondisi Bapak Wahyu menjadi mudah lelah. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu tidak terpenuhinya *Haḍānah* dalam keluarga Bapak Wahyu.

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 informan dapat disimpulkan sebagai berikut:

| No | Nama | Penyebab <i>Single Parent</i> | Problematika dalam melaksanakan <i>Haḍānah</i> |
|----|----------|----------------------------------|---|
| 1 | Ibu Sari | Cerai Mati | Ekonomi yang awalnya tercukupi menjadi kurang tercukupi karena harus ditanggung sendiri dengan membiayai 3 anak yang masih sekolah, serta kurang mampu mengasuh 3 anaknya karena sIbuk bekerja. Perubahan sikap anak yang menjadi kurang baik dan lalai dalam ibadah karena kurangnya pendidikan agama. |

| | | | |
|---|-------------|-------------|--|
| 2 | Ibu Isti | Cerai Hidup | Ekonomi kurang tercukupi karena sejak bercerai sampai saat ini mantan suami tidak memberikan bantuan nafkah sehingga harus mencari uang sendiri untuk membiayai anaknya, dan kurang maksimal dalam menjaga dan mengasuh anak karena selama bekerja anaknya dititipkan ke orang tua, serta anak yang sering sakit ketika teringat ayahnya dan banyak pikiran. |
| 3 | Ibu Hikmah | Cerai Hidup | Ekonomi dan mengasuh anak yang paling berpengaruh karena harus bekerja keras seorang diri karena mantan suami tidak memberi nafkah pada anaknya dan anak menjadi kurang perhatian serta kasih sayang orang tua selama bekerja, perubahan sikap anak menjadi akhlaknya kurang baik dan kurangnya dalam pendidikan agama. |
| 4 | Bapak Hanif | Cerai Hidup | Ekonomi menjadi tidak stabil karena harus membiayai 2 anaknya, kurang bisa mengatur waktu untuk mengasuh kedua anaknya dikarenakan anak pertama dan kedua bertempat tinggal berbeda serta kurangnya tanggung |

| | | | |
|---|-------------|------------|---|
| | | | jawab dari mantan istri untuk mengasuh anaknya bersama-sama, sehingga Bapak Hanif kewalahan dalam mengasuh anak-anaknya. |
| 5 | Bapak Wahyu | Cerai Mati | Kondisi ekonomi menurun karena ketika istrinya masih hidup biaya keluarga ditanggung bersama yaitu Bapak Wahyu dan istrinya bekerja, kesusahan dalam mengurus anaknya dikarenakan bekerja seharian sehingga waktu untuk mengurus anak hanya ketika Bapak Wahyu selesai bekerja, kurangnya pendidikan agama Bapak Wahyu mengakibatkan anaknya juga kurang mendapatkan pendidikan agama sehingga sering mengabaikan ibadah. |

Para *single parent* telah berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, berikut merupakan upaya-upaya dilakukan para *single parent* di Kelurahan Bringin dalam memenuhi hak-hak anak:

1. Memberikan Nafkah

Memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan. Mereka lakukan dengan kerja keras dan tanpa adanya sebuah keluhan. Hasil mencari nafkahnya selalu untuk kepentingan sang anak, agar anak tidak merasa terlantar ataupun kelaparan. Terus berupaya untuk selalu mengatur waktu antara mengurus anak-anaknya dengan mencari

nafkah meskipun perolehannya tidak seberapa dikarenakan harus bekerja sebagai buruh pabrik dan pegawai toko.

2. Memberikan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan wajib, pendidikanlah yang nantinya akan membuka gerbang kesuksesan seorang anak, beberapa dari *single parent* hanya tamat SMA dan ada pula yang hanya sampai SMP. Sehingga para *single parent* pun tidak menginginkan hal itu terjadi kepada anak-anaknya. Para *single parent* dalam memberikan pendidikan formal kepada anak-anaknya sudah terpenuhi dengan baik, akan tetapi dalam hal pendidikan agama para *single parent* masih ada yang belum memenuhi dengan baik, meskipun mereka telah berupaya untuk memberikan pendidikan agama kepada anaknya dengan menitipkan di TPQ (Tempat Pendidikan al-Qur'an) akan tetapi masih ada anak yang tidak mau belajar al-Qur'an.

3. Memberi Nasihat

Memberi nasihat selalu disampaikan oleh para *single parent* agar anak-anaknya mampu bertingkah laku dengan baik dimana pun berada. Nasihat ini juga digunakan sebagai kontrol *single parent* dalam mengawasi perbuatan anaknya.

4. Memberikan Batasan Pergaulan

Kenakalan remaja dan semakin berkembangnya teknologi membuat anak menjadi susah diatur terutama dalam hal pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan batasan kepada anak-anaknya adalah salah satu hal yang penting, karena di lingkungan pemukiman mereka, masih banyak sekali pergaulan yang tidak baik, oleh karena itu para *single parent* sangat berhati-hati dalam membatasi pertemanan anak-anaknya untuk tidak melampaui batas.

BAB IV
**ANALISIS PELAKSANAAN *HADĀNAH* OLEH SINGLE
PARENT BERDASARKAN *MAQĀSID SYARĪ'AH*
DI KELURAHAN BRINGIN**

A. Analisis Pelaksanaan *Hadānah* oleh *Single parent* di Kelurahan Bringin

Penulis akan menganalisis praktik *hadānah* oleh *single parent* di Kelurahan Bringin Ngalihan Kota Semarang. Setelah penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait, penulis menemukan suatu ketimpangan yang terjadi pada anak-anak disana, yakni tidak mendapat hak-haknya secara baik yang seharusnya diperoleh anak-anak dari orang tuanya, disamping itu kurangnya tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat anak dengan baik. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan dan dampak negatif terhadap anak-anak tersebut.

Berikut pelaksanaan *Hadānah* yang dilakukan oleh *single parent* di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngalihan Kota Semarang:

1. Pelaksanaan *Hadānah* pada Keluarga Ibu Sari

a. Aspek Pengasuhan

Dalam praktik pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu Sari, selama Ibu Sari bekerja, anak-anak dari Ibu Sari dititipkan kepada nenek ketika Ibu Sari untuk merawat dan mengasuh terutama anak bungsunya karena masih sangat kecil. Maksud dari Ibu Sari menitipkan anak bungsunya kepada keluarga yaitu orang tua Ibu Sari adalah untuk merawat anaknya sudah tepat. Akan tetapi hal ini tidak dapat diremehkan karena pengasuhan dari orang tua sangat berbeda dengan pengasuhan nenek. Anak yang diasuh oleh orang tua akan terbentuk kepribadian yang baik dan cenderung percaya diri. Dalam melaksanakan pengasuhan terhadap anak pertama dan kedua sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan perilaku mereka yang baik dan sopan santun ketika penulis mengunjungi kediaman Ibu Sari. Anak yang paling kurang mendapat hak-haknya

adalah anak bungsu dari Ibu Sari dikarenakan ayahnya meninggal dunia ketika si anak berumur 2 tahun. Akibat kurangnya pengawasan dari orang tua dalam mengasuh anak menjadikan ia menjadi anak yang berperilaku kurang baik dibandingkan kakak-kakaknya yang lebih mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya, seringkali ia berbicara kasar dan kotor karena belum bisa membedakan hal yang baik dan buruk serta kurangnya pengawasan dari orang yang mengasuh.

b. Aspek Pemeliharaan

Dalam aspek pemeliharaan, Ibu Sari telah melaksanakan beberapa pemeliharaan terhadap anak-anaknya dengan baik. Aspek pemeliharaan mencakup beberapa hal yang harus terpenuhi diantaranya memelihara agama, harta, jiwa, akal dan keturunan. Pemeliharaan agama dan akal kurang terpenuhi, sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya. Pemeliharaan agama dan keturunan saling berkaitan terhadap tumbuh kembang anak, hal ini akan berdampak pada moral anak, dampak yang terjadi mengakibatkan anak tersebut berperilaku suka membantah, lalai dalam beribadah serta perbuatan dan perkataan yang kurang baik. Upaya Ibu Sari dengan cara mengajarkan anak-anaknya untuk beribadah serta mengaji, selain itu Ibu Sari juga mengajarkan perilaku yang baik pula akan tetapi anak Ibu Sari suka bermalas-malasan dan tidak nurut. Menurut penulis sangat disayangkan apabila anak kurang mendapatkan pemeliharaan agama yang baik karena akan berpengaruh pada moral anak, karena apabila anak lalai dalam beribadah maka akan berpengaruh pada etika dan perilaku anak. Dalam memberikan pengajaran kepada anak apalagi anak yang masih sangat kecil dibutuhkan kesabaran dan waktu yang banyak untuk mengawasi dan mendidik anak. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, karena kurangnya pengawasan dari orang tua secara langsung, maka dari itu orang tua sebisa mungkin menjaga dan mengawasi anak secara langsung agar anak

tidak merasakan kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua.

c. Aspek Pendidikan

Dalam aspek pendidikan anak telah mendapatkan pendidikan umum dengan baik akan tetapi kurang mendapatkan pendidikan agama yang baik, sehingga menjadikan anak tersebut menjadi pribadi yang kurang bermoral dan berakhlak kurang baik. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq *ḥaḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab apabila sudah dewasa.¹¹³ Mengenai akhlak anak sudah seharusnya diajarkan dan ditanamkan sejak kecil karena akhlak sangatlah penting untuk menjadikan anak yang beradab dan berakhlakul karimah. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan akhlak menurut Syekh Kholil Bangkalan yaitu membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara dan mulia dalam bertingkah laku dan berbudi pekerti, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan juga beradab, ikhlas, jujur, serta suci yang berlandaskan pada al-Qur'an dan hadist.¹¹⁴ Oleh karena itu pendidikan akhlak bertujuan bukan hanya mengetahui pandangan atau teori, akan tetapi mempengaruhi dan mendorong kehendak kita agar membentuk hidup suci dan dapat menghasilkan kebaikan serta kesempurnaan dan memberikan faedah kepada sesama manusia.

¹¹³ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 157.

¹¹⁴ Fanny Fauzy Hanifunni'am and Abdul Aziz, "Pendidikan Akhlak Menurut Syekh Kholil Bangkalan", *Jurnal Pendidikan Akhlak*, vol. 1, no. 1, 2016, 21.

2. Pelaksanaan *Ḥaḍānah* pada Keluarga Ibu Isti

a. Aspek Pengasuhan

Dalam praktik pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu Isti kepada anaknya belum bisa mengasuh secara langsung, sebab Ibu Isti harus bekerja setiap harinya maka dari itu Ibu Isti meminta tolong kepada orang tuanya untuk membantu mengasuh anaknya ketika beliau bekerja. Ibu Isti dapat memenuhi pengasuhan kepada anaknya ketika beliau tidak bekerja, ketika Ibu Isti tidak bekerja beliau memanfaatkan waktunya untuk mengasuh anaknya secara langsung tanpa meminta bantuan orang lain. Hal tersebut Ibu Isti lakukan agar anaknya mendapatkan kasih sayang dan tidak merasa kurang perhatian oleh orang tuanya karena disibukkan oleh pekerjaan setiap harinya. Hal yang dilakukan oleh Ibu Isti cukup baik, memang sulit apabila seorang single parent harus mengasuh dan bekerja secara bersamaan, solusi terbaik memang harus menitipkan kepada keluarga agar anaknya tetap mendapatkan pengasuhan dengan baik dan tetap mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari keluarganya.

b. Aspek Pemeliharaan

Dalam aspek pemeliharaan Ibu Isti telah memenuhi pemeliharaan kepada anaknya. Dalam pemeliharaan agama yang berkaitan dengan moralitas anak, Ibu Isti telah memberikan pemeliharaan agama dengan baik dibuktikan dengan anak dari Ibu Isti yang selalu menjalankan ibadah serta mengaji, tak hanya itu anak Ibu Isti juga berperilaku baik karena Ibu Isti memberikan pengajaran dan contoh perbuatan yang baik pula kepada anaknya. Dalam pemeliharaan harta Ibu Isti telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dan tulang punggung keluarga untuk memberikan nafkah serta mencukupi kebutuhan anaknya. Selain Ibu Isti telah bekerja beliau juga dapat mencukupi kebutuhan keluarga berupa sandang, pangan dan papan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Isti setiap akhir pekan beliau selalu mengajak anaknya untuk berekreasi, hal tersebut Ibu Isti lakukan agar anaknya mendapatkan waktu kebersamaan dengan ibunya dan

mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang cukup. Hal yang dilakukan oleh Ibu Isti cukup baik dalam memelihara harta, Ibu Isti sangat bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai orang tua, meskipun Ibu Isti harus membiayai anaknya seorang diri namun hal tersebut tidak menjadikan sebagai halangan dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam pemeliharaan jiwa yang dilakukan oleh Ibu Isti dapat dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari Ibu Isti menjadikan anaknya terganggu kesehatannya dikarenakan trauma yang pernah dialami oleh anak Ibu Isti yang disebabkan karena mendapatkan perkataan yang kurang berkenan, sehingga anak Ibu Isti menjadi kepikiran dan sakit sampai masuk Rumah Sakit dan trauma sampai sekarang. Menurut penulis pengawasan orang tua terhadap anak sangatlah penting karena dengan begitu anak tetap terjaga dalam pengawasan orang tua dan kesehatan mental anak tersebut terjaga dengan baik. Dalam pemeliharaan akal dan keturunan, Ibu Isti dapat menjaga dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan anaknya yang bertumbuh kembang dengan baik dan berperilaku baik seperti anak-anak lainnya, Ibu Isti juga memberikan pengajaran kepada anaknya mengenai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar anaknya dapat tumbuh menjadi anak yang baik dan tidak salah pergaulan. Hal yang dilakukan oleh Ibu Isti cukup baik dalam memelihara akal dan keturunan kepada anaknya, memang sudah seharusnya kewajiban orang tua dalam memberikan pengajaran yang baik kepada anaknya agar anak dapat tumbuh kembang menjadi anak yang baik dan tidak salah pergaulan.

c. Aspek Pendidikan

Praktik *Haqānah* yang dilakukan oleh Ibu Isti dalam memenuhi pendidikan anaknya telah terlaksana dengan baik, anak Ibu Isti telah mendapatkan pendidikan umum dan pendidikan agama dengan baik sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya yakni anak tersebut mendapatkan pendidikan umum dan pendidikan agama dengan belajar agama di TPQ. Sebagaimana menurut al-

Ghazali mengenai pentingnya pendidikan anak yakni agar mencapai kesempurnaan manusia untuk mendekati diri kepada Allah SWT serta mencapai kesempurnaan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Praktik yang dilakukan Ibu Isti dalam memenuhi aspek pendidikan anak cukup baik, memang seharusnya sebagai orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya agar anaknya dapat tumbuh menjadi anak yang baik dan pendidikan agama harus diberikan kepada anak sejak kecil agar membentuk kepribadian anak yang berakhlakul karimah sejak dini.

3. Pelaksanaan *Hadānah* pada Keluarga Ibu Hikmah

a. Aspek Pengasuhan

Dalam aspek pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu Hikmah kepada anaknya masih kurang teraplikasi dengan baik, salah satu penyebab yang tidak bisa dihindari karena Ibu Hikmah harus bekerja setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ibu Hikmah harus menjadi tulang punggung keluarga setelah bercerai dengan suaminya dan dikarenakan mantan suaminya tidak bertanggungjawab atas kewajiban menafkahi anaknya, oleh karena itu Ibu Hikmah harus bekerja keras. Dalam mengasuh anaknya beliau menitipkan kepada orang tuanya untuk membantu menjaga, merawat dan mengasuh anaknya ketika Ibu Hikmah bekerja. Menurut penulis dalam aspek pengasuhan belum terlaksana dengan baik karena anak yang masih kecil sangat membutuhkan pengasuhan, kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya secara penuh, karena dengan begitu anak tidak kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Memang tidak mudah menjadi *single parent* dan tulang punggung secara bersamaan terlebih harus mengasuh anak yang masih kecil. Selain orang tua harus menitipkan anaknya kepada orang tua atau keluarga untuk membantu mengasuh, mereka juga harus memanfaatkan waktu antara pekerjaan dan keluarga dengan baik, setelah bekerja orang tua bisa mengasuh, merawat anaknya dengan penuh kasih

sayang dan perhatian agar anak tidak kekurangan kasih sayang.

b. Aspek Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan harta Ibu Hikmah telah menjalankan dengan baik yakni dengan bekerja sebagai bentuk kewajiban orang tua untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam pemeliharaan jiwa terkait kesehatan anak telah terpenuhi dengan baik, selama anak tersebut tinggal bersama Ibunya anak terjaga kesehatannya dengan baik, Ibu Hikmah juga memberikan asupan nutrisi yang baik dengan memberikan makanan yang bergizi serta memberikan susu formula kepada anaknya. Memang perlu dibutuhkan asupan yang bernutrisi bagi anak yang masih kecil agar anak dapat tumbuh menjadi anak yang sehat. Dalam pemeliharaan akal, Ibu Hikmah belum memenuhi dengan baik. Berdasarkan fakta anak Ibu Hikmah tumbuh kembang kurang baik dilihat dari perilaku sang anak yang berperilaku kurang baik dan acuh terhadap perkataan orang tuanya. Dalam menjaga keturunan berkaitan dengan tumbuh kembang anak, menurut penulis Ibu Hikmah cukup baik, karena tidak ada masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan ini, anak tumbuh kembang dengan baik dan terjaga dengan baik.

c. Aspek Pendidikan

Dalam aspek pendidikan anak telah mendapatkan pendidikan umum yang cukup akan tetapi kurang mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Ibu Hikmah harus lebih giat dan konsisten dalam mendidik anak agar anak mau belajar agama serta Ibu Hikmah dapat memberikan pendidikan agama yang bersifat menghibur agar anak tertarik seperti melalui sosial media belajar mengaji dan beribadah dengan yang dicontohkan kartun kesukaan anak. Dalam aspek pendidikan agama yang dilakukan oleh Ibu Hikmah belum maksimal, dikarenakan anak Ibu Hikmah yang kurang berminat belajar agama dibuktikan dengan sikap anak tersebut bermalasan-malasan ketika belajar agama. Ibu Hikmah telah memberikan

pengajaran agama kepada anaknya dengan memberikan contoh beribadah dan mengaji, akan tetapi karena anak kurang berminat menjadikan hambatan dalam pengajaran agama kepada anaknya. Akibat kurang terjaganya agama, anak menjadi lalai dalam beribadah dan kurang penurut. Menurut penulis langkah Ibu Hikmah sudah baik akan tetapi perlu menyampaikan kepada anak pentingnya beribadah dan pendidikan agama, karena hal tersebut akan mempengaruhi masa depan anak dan juga semua itu dilakukan demi kebaikan anak tersebut.

4. Pelaksanaan *Hadānah* pada Keluarga Bapak Hanif

a. Aspek Pengasuhan

Bapak Hanif dalam melaksanakan pengasuhan kepada anaknya seringkali dibantu oleh orangtuanya apabila orangtua Bapak Hanif tidak bekerja, namun apabila orangtua Bapak Hanif bekerja maka Bapak Hanif mengasuh anaknya secara langsung dan mengajak anaknya ikut ketika Bapak Hanif bekerja. Bapak Hanif setiap anaknya sekolah selalu menemani di sekolah hingga selesai, setelah itu anaknya menemani Bapak Hanif bekerja hingga menjelang malam. Dalam mengasuh anaknya yang pertama, Bapak Hanif hanya bisa memberikan nafkah karena anak pertama tinggal dengan mantan istrinya dan diasuh oleh keluarga mantan istrinya. Bapak Hanif terpaksa mengajak anaknya yang kedua untuk ikut menemani bekerja karena kasihan apabila ditinggal sendiri dirumah, karena orangtua Bapak Hanif bekerja. Tanggungjawab dari mantan istrinya kepada anak kedua juga tidak terpenuhi, karena mantan istrinya sibuk dengan pekerjaannya dan enggan bertemu dengan Bapak Hanif. Menurut penulis jika memang itu pilihan terbaik dalam mengasuh anak, yang terpenting orangtua juga harus memperdulikan kondisi anak, jangan sampai anak menjadi sakit akibat kelelahan menemani ayahnya bekerja seharian. Dan sebaiknya dalam mengasuh anak yang pertama, Bapak Hanif dapat bertemu anaknya ketika waktu luang, agar anak tersebut tetap mendapatkan kasih sayang dari sosok

ayahnya. Dan sebagai orangtua, meskipun telah bercerai juga harus mengawasi anak-anaknya agar dapat tumbuh kembang menjadi anak yang baik.

b. Aspek Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan agama anak Bapak Hanif, Bapak Hanif belum memberikan pendidikan agama yang cukup, hal tersebut disebabkan karena waktu Bapak Hanif dihabiskan untuk bekerja dan tidak memberikan pengajaran tentang agama. Sangat disayangkan apabila anak yang masih sangat kecil namun kurang mendapatkan pengetahuan agama, pengetahuan agama bagi anak sangatlah penting, agar ketika beranjak dewasa anak dapat menjadi anak yang berperilaku baik. Sebaiknya anak diberikan pengetahuan agama sejak dini agar anak dapat tumbuh kembang menjadi baik. Dalam pemeliharaan jiwa, menurut penulis Bapak Hanif cukup menjaga dengan baik, karena anak kedua selalu bersama Bapak Hanif dan selalu diawasi, sedangkan anak yang pertama diawasi oleh ibunya dan keluarga ibunya. Dalam pemeliharaan akal anak-anaknya menurut penulis Bapak Hanif belum memenuhi, berdasarkan data lapangan anak pertama Bapak Hanif putus sekolah karena kurangnya perekonomian dan kesadaran kedua orangtua tersebut akan pentingnya pendidikan anak. Tentu hal tersebut akan berdampak buruk pada pola pikir anak, dan anak akan tertinggal pengetahuan. Dalam pemeliharaan keturunan, Bapak Hanif mampu menjaga dengan baik, berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh Bapak Hanif, anak-anaknya tumbuh kembang dengan baik dan kenakalan anak-anaknya tidak sampai merusak keturunan mereka. Menurut penulis pemeliharaan keturunan sangatlah penting, agar nantinya keturunan anak-anak ialah keturunan yang baik dan tidak bertolak belakang dengan agama. Untuk itu, peran orangtua sangat penting dalam menjaga anak terutama agama dan keturunan.

c. Aspek Pendidikan

Dalam aspek pendidikan yang diberikan oleh Bapak Hanif, anak-anak telah mendapatkan pendidikan umum

dengan baik akan tetapi mereka belum mendapatkan pendidikan agama yang baik. Sebagaimana terlihat bahwa anak-anak Bapak Hanif masih bersekolah. Namun, dalam aspek pendidikan agama belum terpenuhi. Orang tua sebagai pemimpin keluarga sebaiknya memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, tak terkecuali pendidikan agama. Karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan martabat dan peradaban manusia. Pendidikan agama juga berperan penting dalam kehidupan, agar manusia tetap berperilaku seperti manusia dan tidak berperilaku yang bertentangan dengan agama. Modal terbaik untuk memberikan penanaman jiwa agama yaitu dimulai dari keluarga. Orang tua dapat membiasakan contoh yang baik kepada anaknya, bertujuan agar anak dapat mencontoh keteladanan orang tuanya. Bapak Hanif belum memberikan pendidikan agama yang cukup karena Bapak Hanif belum memberikan contoh dan pengajaran mengenai pendidikan agama sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hanif.

5. Pelaksanaan *Hadānah* pada Keluarga Bapak Wahyu

a. Aspek Pengasuhan

Bapak Wahyu dalam mengasuh anaknya berbeda dengan para *single parent* lainnya, karena Bapak Wahyu mengasuh seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun. Segala sesuatu pekerjaan rumah ia kerjakan sendiri, meskipun Bapak Wahyu bekerja namun ia tetap berusaha agar tetap bisa mengasuh anaknya. Pola asuh yang dilakukan oleh Bapak Wahyu sangatlah baik, Bapak Wahyu melakukan itu agar anaknya tidak merasa kekurangan rasa kasih sayang dari orang tuanya meskipun orang tuanya sangat sibuk. Alasan Bapak Wahyu tidak mencari seseorang untuk membantu mengasuh anaknya karena Bapak Wahyu kurang percaya terhadap orang lain untuk mengasuh anaknya dan mengasuh anak sendiri lebih baik daripada dititipkan kepada orang lain. Sehari-hari Bapak Wahyu mengantar anaknya sekolah dan jika Bapak Wahyu masuk kerja malam hari, maka Bapak Wahyu bisa menjemput

anaknya pulang sekolah dan mengasuh anaknya sampai Bapak Wahyu berangkat bekerja. Namun, jika Bapak Wahyu masuk kerja pagi maka anaknya pulang sekolah sendiri. Meskipun Bapak Wahyu terhalang pekerjaan dalam mengasuh anak, tetapi Bapak Wahyu berusaha agar ia dapat memenuhi kebutuhan anaknya ketika ia sedang bekerja. Menurut penulis jika memang itu pilihan terbaik dalam mengasuh anaknya, orang tua juga harus tetap memperhatikan anaknya meskipun sedang bekerja, bisa di mulai dengan berkomunikasi via telepon ketika orang tua sedang bekerja untuk sekadar menanyakan kondisi anak dan berbincang sebagai bentuk kasih sayang. Dan jika memungkinkan Bapak Wahyu bisa mencari pasangan lagi agar ada orang yang membantu mengasuh dan mengurus anaknya karena mengingat usia anak yang masih kecil, tentunya butuh kasih sayang seorang ayah dan ibu.

b. Aspek Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan jiwa, menurut penulis Bapak Wahyu cukup menjaga dengan baik, karena Bapak Wahyu selalu berkomunikasi dengan anaknya dimanapun, dan berdasarkan pernyataan dari Bapak Wahyu, anaknya termasuk terbuka dalam artian suka bercerita tentang kesehariannya. Dalam pemeliharaan akal anaknya menurut penulis Bapak Wahyu cukup memenuhi, hal tersebut didasarkan pada perilaku anak dan pergaulan anak Bapak Wahyu, yang mana perilaku dan pergaulan anaknya tidak terlalu buruk yang sampai merusak akal dan mengganggu kesehatan. Bapak Wahyu selalu mengawasi dan mengingatkan anaknya agar dapat bergaul dengan teman yang baik dan tidak bercampur dengan teman yang kurang baik. Dalam pemeliharaan keturunan, Bapak Wahyu mampu menjaga dengan baik, berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu, anaknya tumbuh kembang dengan baik dan kenakalan anaknya tidak sampai merusak atau mengganggu keturunan. Menurut penulis pemeliharaan keturunan sangatlah penting, agar nantinya keturunan anak-anak ialah keturunan yang baik dan tidak bertolak belakang dengan agama. Untuk itu, peran orang

tua sangat penting dalam menjaga anak terutama agama dan keturunan.

c. Aspek Pendidikan

Dalam aspek pendidikan agama anaknya, Bapak Wahyu masih kurang dapat memberikan pendidikan agama anaknya, hal tersebut disebabkan karena Bapak Wahyu merasa kurang bisa untuk memberikan contoh pendidikan agama dari dirinya sendiri dan anaknya yang kurang berminat untuk mempelajari pendidikan agama. Sangat disayangkan apabila anak yang masih sangat kecil namun kurang mendapatkan pengetahuan agama, pengetahuan agama bagi anak sangatlah penting, agar ketika beranjak dewasa anak dapat menjadi anak yang berperilaku baik. Meskipun orang tua kurang optimis untuk memberikan pengajaran agama kepada anaknya sendiri, pendidikan agama bisa diberikan melalui pendidikan TPQ atau sekolah yang berbasis agama, agar anak tetap mendapatkan pengetahuan agama. Pendidikan agama juga berperan penting dalam kehidupan, agar manusia tetap memiliki landasan kehidupan dan memiliki kepercayaan dalam kehidupan. Modal terbaik untuk memberikan penanaman jiwa agama yaitu dimulai dari keluarga. Orang tua dapat membiasakan contoh yang baik kepada anaknya, bertujuan agar anak dapat mencontoh keteladanan orang tuanya. Sebagai contoh, orang tua harus tetap melaksanakan ibadah meskipun anaknya susah untuk melakukan ibadah, hal tersebut bertujuan agar nantinya anak sadar dan dapat meniru apa yang dikerjakan oleh orang tuanya.

Para *single parent* sering kali menghadapi banyak tantangan dalam membesarkan anak-anak mereka sendirian. Beberapa upaya yang biasa dilakukan oleh para *single parent* untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan para *single parent* di Kelurahan Bringin Ngaliyan:

1. Memberikan Nafkah

Para *single parent* memberikan nafkah sandang, pangan, papan. Mereka lakukan dengan kerja keras agar dapat

menghidupi dan mencukupi kebutuhan keluarga. Hasil mencari nafkahnya selalu untuk kepentingan anak terlebih dulu agar anak tidak merasa terlantar dan kekurangan. Selain itu para *single parent* juga berupaya untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan mengurus anak-anaknya.

2. Memberikan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat diperlukan bagi seorang anak agar nantinya anak dapat menjadi anak yang tidak kurang ilmu karena pendidikanlah yang akan menjadikan jalan menuju kesuksesan untuk anak. Para *single parent* tersebut berupaya memberikan pendidikan yang cukup kepada anak-anaknya agar dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi dari orang tuanya. Mereka juga berupaya memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya agar anaknya tidak tertinggal dalam pengetahuan agama dan menjadikan anak-anak mereka anak yang taat pada agama.

3. Memberikan Nasehat

Memberikan nasehat selalu disampaikan kepada anak-anaknya agar dapat bertingkah laku dengan baik dan sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Pemberian nasehat ini juga sebagai bentuk pengawasan orang tua kepada anaknya dalam mengawasi perbuatan anaknya, karena dengan memberikan nasehat anak dapat belajar dari kesalahan.

4. Memberikan Batasan Pergaulan

Kenakalan remaja di zaman sekarang meningkat seiring berkembangnya teknologi yang membuat anak susah diatur, terutama dalam hal pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan batasan pergaulan kepada anak-anaknya merupakan jalan agar anaknya dapat bergaul dengan pergaulan yang benar, terlebih ketika orang tua mereka sibuk bekerja belum tentu anak-anak mereka mudah diatur oleh orang yang mengasuhnya. Karena di zaman sekarang banyak terjadi anak muda yang salah pergaulan seperti pergaulan bebas, minuman keras hingga narkoba. Oleh karena itu, para *single parent* memberikan

batasan pergaulan anaknya agar anak-anak mereka tidak melampaui batas pergaulan atau bisa dikatakan terlibat pergaulan yang salah.

B. Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Mengenai Pelaksanaan *Ḥaḍānah* oleh *Single parent* di Kelurahan Bringin

Imam Asy-Syatibi menyebutkan terdapat lima macam hak anak dalam *maqāṣid syarī'ah* diantaranya pemeliharaan atas hak agama (*ḥifz din*), pemeliharaan atas hak jiwa (*ḥifz nafs*), pemeliharaan atas hak kehormatan dan nasab (*ḥifz nasl*), pemeliharaan atas akal (*ḥifz aql*), dan pemeliharaan atas harta (*ḥifz māl*). Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.¹¹⁵

1. Pemenuhan *Ḥaḍānah* oleh Ibu Sari Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

a. Pemeliharaan Agama (*Ḥifz Dīn*)

Pemeliharaan agama yang dilakukan Ibu Sari terhadap anaknya kurang terpenuhi dengan baik karena kurangnya pengawasan dan pendidikan kedisiplinan dalam memenuhi agama kepada anak-anaknya, hal ini dibuktikan dengan beberapa anak Ibu Sari yang masih meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, meskipun neneknya sudah mengajari dan membimbing dengan baik, akan tetapi anak tersebut susah di nasehati dan cenderung acuh terhadap nasehat. Menurut penulis hal itu sangat disayangkan apabila sejak kecil

¹¹⁵ Melis, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi", *Jurnal Islamic Banking*, Vol.2 No.1, IGM Palembang, 2015, 55.

pendidikan agama anak kurang, hal itu bisa menyebabkan dampak negatif bagi dirinya. Jika memang anak sulit dinasehati, orang tua harus bersabar dan memberikan contoh sholat serta membaca al-qur'an. Selain itu perlu memberikan pemahaman kepada anak pentingnya pendidikan agama bagi kehidupan agar kelak dapat menjadi anak sholeh dan taat pada agama.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Nafs*)

Dalam pemeliharaan jiwa yang dilakukan Ibu Sari kepada anaknya sudah cukup terpenuhi karena faktanya ketiga anaknya selama ditinggal ayahnya tetap terjaga kesehatannya sampai sekarang. Ketika Ibu Sari bekerja anak-anaknya ditemani oleh neneknya dan kesehatan mereka masih terjaga, makanan dan minuman yang dikonsumsi juga makanan yang sehat dan bergizi serta memberikan susu pada anaknya yang kecil. Menurut penulis yang dilakukan oleh Ibu Sari sudah cukup baik dengan menjaga kesehatan anak serta memberikan asupan yang baik, memang sangat diperlukan asupan yang bergizi disaat anak dalam proses pertumbuhan agar nantinya dapat tumbuh kembang dengan baik, serta memberikan makanan serta minuman yang baik dan tidak merusak organ tubuh.

c. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz Nash*)

Pemeliharaan keturunan pada anaknya cukup terpenuhi, dalam konteks ini menyangkut mengenai pertumbuhan anak, tumbuh kembang anak Ibu Sari cukup baik dan terpelihara. Meskipun anak Ibu Sari kurang dalam perilakunya, akan tetapi tidak sampai mengancam atau mengganggu pemeliharaan keturunan. Pemeliharaan keturunan disini mengenai apakah anak tersebut berperilaku melebihi batas wajar. Menurut penulis Ibu Sari cukup menjaga anaknya dengan baik, karena anak tersebut mampu menjaga kehormatannya dan hanya berperilaku kurang baik sebagaimana anak pada umumnya. Dalam hal ini orang tua tidak boleh membiarkan atau hanya menasehati anak begitu saja, namun orang tua juga perlu memberikan pengetahuan, edukasi serta mengawasi anaknya mengenai pentingnya menjaga kehormatan.

- d. **Pemeliharaan Akal (*Hifz Aql*)**
 Pemeliharaan akal pada anaknya menurut penulis kurang terpenuhi, karena berdasarkan fakta lapangan anak dari Ibu Sari masih berperilaku kurang baik namun masih dibatas wajar kenakalan seorang anak kecil. Hal tersebut tidak bisa dihiraukan begitu saja, orang tua juga harus mengawasi serta menasehati anaknya agar tidak sampai melewati batas dan bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Apabila hal tersebut kurang diperhatikan, maka akan berdampak kurang baik kepada anak tersebut bahkan kepada keluarga.
- e. **Pemeliharaan Harta (*Hifz Māl*)**
 Dalam pemeliharaan harta pada anaknya sudah cukup terpenuhi karena faktanya Ibu Sari telah bertanggung jawab menafkahi anak, memberikan sandang, pangan dengan baik. Meskipun Ibu Sari merasa kurang itu memang hal yang wajar dikarenakan tulang punggung dalam keluarga Ibu Sari hanyalah Ibu Sari seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain.

2. Pemenuhan *Haḍānah* oleh Ibu Isti Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

- a. **Pemeliharaan Agama (*Hifz ad-Dīn*)**
 Pemeliharaan agama pada anaknya cukup terpenuhi karena memang menurut Ibu Isti agama sangatlah penting bagi anaknya dan fakta dilapangan jika Ibunya selalu memberi ajaran untuk anaknya mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak selain itu juga Ibu Isti sudah mengajarkan kepada anaknya pentingnya menjaga sholat sedari kecil. Menurut penulis hal tersebut sangatlah benar dibutuhkan anak karena bagaimanapun pendidikan pertama pada anak diperoleh dari orang tuanya dan anak akan mencontoh apa yang orang tua perbuat dan katakan, maka dari itu penting dalam memberikan pendidikan terutama pendidikan agama pada anak agar nantinya anak tumbuh dewasa menjadi anak yang baik dan sholih sholihah.
- b. **Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Nafs*)**
 Pemeliharaan jiwa pada anaknya kurang terpenuhi karena faktanya ketika anak teringat oleh ayahnya ia menjadi sakit karena terlalu banyak pikiran, hal tersebut dibuktikan ketika anaknya diajak kerumah ayahnya anak tersebut sempat

mendengar omongan kurang menyenangkan oleh ayah dan istri ayahnya sekarang hak tersebut membuat anak menjadi kepikiran dan sakit. Menurut penulis yang dilakukan oleh Ibu Isti sebenarnya sudah cukup baik akan tetapi karena kurang pengawasan dari Ibu Isti terhadap anak, Ibu Isti tidak tahu percakapan apa yang di dengar anaknya dengan ayah dan istri ayahnya sehingga mengakibatkan anak tersebut kepikirann lalu jatuh sakit. Memang seorang *single parent* kurang bisa dalam mengawasi anaknya karena harus bekerja dan meninggalkan anak tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan berkomunikasi anak agar anak terbuka dan mau bercerita.

c. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz Nasil*)

Pemeliharaan keturunan pada anaknya cukup terpenuhi, dalam konteks ini menyangkut mengenai pertumbuhan kembang anak, menurut penulis pada faktanya anak Ibu Isti cukup tumbuh kembang dengan baik. Hal ini dilihat dari perilaku anak yang baik dan beretika, memang hal tersebut telah diajarkan oleh Ibu Isti sejak kecil agar anaknya menjadi pribadi yang baik dan dapat tumbuh kembang dengan baik pula. Selain itu hal-hal yang diajarkan Ibu Isti kepada anaknya juga membuat anaknya tumbuh sebagai anak yang penurut, rajin dan pengertian. Menurut penulis yang dilakukan oleh Ibu Isti cukuplah baik dengan memberikan pengajaran yang baik salah satunya salam beretika, hal tersebut sangat penting bagi anak agar anak tahu mana hal yang baik dan tidak. Meskipun anaknya hanya mendapatkan contoh pengajaran dari Ibunya saja akan tetapi Ibu Isti dapat melakukannya dengan baik dan membuat anaknya menjadi pribadi yang baik pula.

d. Pemeliharaan Akal (*Hifz Aql*)

Dalam pemeliharaan akal pada anaknya menurut penulis cukup, karena berdasarkan fakta lapangan anak dari Ibu Isti bisa menerima keadaan yang kehilangan sosok ayahnya karena bercerai. Dengan didikan yang baik dari Ibunya bahkan menjadikan anak tersebut menjadi anak yang rajin dan bijaksana, pada kenyataannya anak tersebut sangat aktif belajar di sekolah bahkan mendapat peringkat kelas dan

mengikuti sejumlah lomba. Menurut penulis meskipun kehilangan sosok ayah jangan menjadikan kita sebagai anak yang pemalas dan pesimis, apa yang dilakukan oleh Ibu Isti sangatlah bagus dengan memberikan support ke anaknya dan membimbingnya agar menjadi anak yang rajin. Penting bagi orang tua untuk berkomunikasi dengan anak agar orang tua tahu apa yang sedang anak pikirkan dan rasakan sehingga dapat memberikan solusi dan dorongan kepada anak.

e. Pemeliharaan Harta (*Hifz Māl*)

Pemenuhan harta pada anaknya menurut penulis sudah cukup terpenuhi karena faktanya Ibu Isti telah bertanggung jawab dengan memberikan nafkah pada anak dan memberikan kebutuhan pokok pada anaknya. menurut penulis memang permasalahan pada keluarga *single parent* mayoritas pada kebutuhan ekonomi karena mereka harus membiayai keluarga seorang diri menjadi tulang punggung keluarga dan merangkap sosok ayah sekaligus Ibu secara bersamaan akan tetapi dengan bentuk tanggung jawab menafkahi anak dan bekerja keras akan membuat perekonomian menjadi lebih baik.

3. Pemenuhan *Ḥaḍānah* oleh Ibu Hikmah Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*

a. Pemeliharaan Agama (*Hifz ad-Dīn*)

Dalam pemeliharaan agama pada anaknya menurut penulis kurang terpenuhi karena kurangnya pengawasan dari Ibu Hikmah dikarenakan sIbuk bekerja setiap hari, meskipun neneknya sudah memberikan nasehat dan mengawasi anak dengan baik akan tetapi anak Ibu Sari yang memang tidak nurut dan susah di nasehati. Hal tersebut disebabkan karena faktor lingkungan bermain anak Ibu Hikmah. Selama ini Ibu Hikmah juga memberikan pendidikan agama agar anaknya menjadi anak yang sholeh dan memberikan pengajaran yang baik, akan tetapi karena anak sudah keras kepala sehingga susah dinasehati dan terkadang suka malas belajar. Menurut penulis hal itu sangat di sayangkan apabila sejak kecil pendidikan agama anak kurang, hal itu bisa menyebabkan dampak negatif bagi dirinya. Pendidikan moral juga penting

bagi anak agar anak tumbuh menjadi anak yang bermoral baik. Kurangnya waktu orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak bisa menjadi dampak yang tidak baik bagi orang tua dan anak, tidak sedikit anak yang salah pergaulan karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Nafs*)

Pemeliharaan jiwa pada anaknya cukup terpenuhi berdasarkan realita Ibu Hikmah juga telah memikirkan kesehatan anak seperti memberikan asupan nutrisi berupa susu agar anaknya senantiasa sehat. Menurut penulis apa yang dilakukannya oleh Ibu Hikmah sudah benar selayaknya orang tua kepada anaknya yang masih balita yakni dengan memberikan nutrisi tambahan berupa susu agar anak dapat tumbuh menjadi anak yang sehat. Tidak hanya itu, mungkin Ibu Hikmah juga bisa memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih kepada anaknya guna mengetahui kondisi anak.

c. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz Nasl*)

Pemeliharaan keturunan pada anaknya cukup terpenuhi, dalam konteks ini menyangkut mengenai pertumbuhan kembangan anak, menurut penulis pada faktanya anak Ibu Hikmah masih dibatas wajar kenakalan seorang anak. Anak Ibu Hikmah sekadar berbicara kotor dan kurang memperhatikan nasihat orang tuanya, sehingga dalam konteks pemeliharaan ini tidak terganggu atau tidak terancam. Meskipun demikian, orang tua harus tetap mengawasi anak-anaknya agar tidak melewati batas wajar kenakalan dan masih bisa diatur.

d. Pemeliharaan Akal (*Hifz Aql*)

Dalam pemeliharaan akal pada anaknya menurut penulis kurang cukup, menurut penulis pada faktanya anak Ibu Hikmah kurang tumbuh menjadi anak yang baik. Hal ini dilihat bagaimana cara anak berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari usianya, faktanya etika anak Ibu Hikmah kurang baik akibatnya anak tersebut kurang mempunyai rasa hormat kepada orang tua. Menurut penulis dalam pertumbuhan anak sangat penting dibekali dengan etika yang baik agar anak menjadi anak yang berbudi pekerti dan

berwatak baik. Kurangnya waktu antara orang tua juga berpengaruh dalam memberikan pendidikan tersebut. Pendidikan hal seperti itu bisa orang tua ajarkan kepada anaknya dengan memberikan contoh perbuatan dan perkataan yang baik pada anak karena anak mendapatkan pendidikan pertama dari orang tua, sehingga anak akan meniru apa yang orang tua lakukan dan katakan.

e. *Pemeliharaan Harta (Hifz Māl)*

Dalam pemeliharaan harta pada anaknya menurut penulis sudah cukup terpenuhi karena faktanya Ibu Hikmah telah bertanggung jawab dengan memberikan nafkah pada anak dan memberikan kebutuhan pokok pada anaknya. Menurut penulis hal tersebut wajar dan memang sudah seharusnya kewajiban orang tua untuk membesarkan anak dengan memberikan nafkah, pendidikan yang baik, perawatan serta penjaagaan yang baik. Meskipun mantan suami Ibu Hikmah tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah meskipun telah bercerai namun Ibu Hikmah telah menjalankan tugasnya dengan baik.

4. Pemenuhan *Haḍānah* oleh Bapak Hanif Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*

a. *Pemeliharaan Agama (Hifz ad-Dīn)*

Dalam pemeliharaan agama pada anaknya menurut penulis kurang terpenuhi karena Bapak Hanif kurang memberikan contoh dan pengajaran kepada anak-anaknya, selain itu kurangnya waktu kebersamaan antara orang tua dan anak. Mantan istri Bapak Hanif juga kurang mengawasi dan mempedulikan pendidikan agama anak-anaknya karena waktunya telah dihabiskan untuk bekerja. Upaya yang dilakukan oleh Bapak Hanif untuk memenuhi pemeliharaan agama anaknya yaitu dengan cara menyuruh anaknya agar mau beribadah, namun Bapak Hanif tidak memberikan contoh terlebih dahulu. Menurut penulis jika sekedar mengawasi dan menyuruh saja kurang cukup, sebaiknya sebagai orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak-anaknya agar anak dapat meniru perilaku orang tuanya. Sangat disayangkan apabila sejak kecil pendidikan

agama anak kurang, hal itu bisa menyebabkan dampak negatif bagi dirinya. Pendidikan moral juga penting bagi anak agar anak tumbuh menjadi anak yang bermoral baik. Kurangnya waktu orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak bisa menjadi dampak yang tidak baik bagi orang tua dan anak, tidak sedikit anak yang salah pergaulan karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

b. *Pemeliharaan Jiwa (Hifz Nafs)*

Pemeliharaan jiwa pada anak Bapak Hanif cukup terpenuhi, berdasarkan hasil wawancara, Bapak Hanif sangat peduli dengan kondisi anak-anaknya, baik yang tinggal bersamanya ataupun dengan yang tinggal dengan mantan istrinya. Bapak Hanif sangat memikirkan kesehatan anaknya dengan memberikan asupan nutrisi berupa susu agar anaknya senantiasa sehat serta mengawasi anak-anaknya agar tetap terjaga keadaan jiwanya. Menurut penulis yang dilakukan oleh Bapak Hanif sudah seharusnya, selayaknya orang tua kepada anaknya yang masih balita yakni dengan memberikan nutrisi tambahan berupa susu agar anak dapat tumbuh menjadi anak yang sehat. Tidak hanya kepada anak yang balita, namun pemberian nutrisi yang baik juga diperlukan untuk anak-anak agar anak dapat tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki gizi yang cukup. Bentuk pengawasan Bapak Hanif kepada anak yang tinggal dengan mantan istrinya sudah cukup baik, dengan cara selalu mengunjungi anaknya ketika ada waktu luang. Meskipun berpisah tempat tinggal namun alangkah baiknya orang tua tetap berkunjung untuk mengecek dan mengawasi anaknya agar anak tidak kurang kasih sayang.

c. *Pemeliharaan Akal (Hifz Aql)*

Dalam pemeliharaan akal pada anak Bapak Hanif menurut penulis kurang cukup, sebagaimana pernyataan Bapak Hanif terkait dengan pendidikan anak-anaknya, mereka kurang memiliki ilmu agama yang cukup karena orang tua mereka belum mengajarkan dan mendidik agama dengan baik. Dalam hal ini ilmu berperan sebagai peningkat kualitas akal, karena dengan menuntut ilmu Allah akan meningkatkan derajat mereka. Karena hal-hal yang dapat merusak akal

salah satunya adalah kurangnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menjaga akal anak-anaknya dengan memberikan ilmu, baik ilmu umum maupun agama. Dengan adanya ilmu juga mereka akan menjadi anak yang berbudi pekerti dan berwatak baik. Orang tua dapat memberikan contoh perbuatan-perbuatan baik terlebih dahulu kepada anak, dengan tujuan anak dapat meniru perilaku orang tuanya.

- d. *Pemeliharaan Keturunan (Ḥifz Nasl)*
 Pemeliharaan keturunan pada anaknya cukup terpenuhi, Bapak Hanif cukup menjaga kehormatan anak-anaknya, kenakalan pada anak-anaknya masih dalam batas wajar dan tidak sampai merusak kehormatan anak-anaknya. Mengingat zaman sekarang pergaulan anak-anak sangat bebas, orang tua harus selalu mengawasi dan mendidik anak-anaknya agar dapat menjaga kehormatan dan pergaulan. Dalam hal ini orang tua harus selalu menjaga kehormatan anak-anaknya sebagaimana Islam melarang zina dan perbuatan-perbuatan apapun yang membawa pada zina.
- e. *Pemeliharaan Harta (Ḥifz Māl)*
 Dalam pemeliharaan harta pada anaknya menurut penulis sudah terpenuhi, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Hanif terkait upaya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua yaitu menafkahi anak-anaknya. Bapak Hanif berupaya bekerja keras agar dapat memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sebagaimana pernyataan Bapak Hanif yang rela bekerja apapun agar dapat menghasilkan uang dan dapat memberikan anaknya nafkah. Memang sudah seharusnya kewajiban orang tua untuk membesarkan anak dengan memberikan nafkah, pendidikan yang baik, perawatan serta penjagaan yang baik. Meskipun mantan istri Bapak Hanif kurang memperhatikan anak-anaknya dan lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu, namun Bapak Hanif dapat mengatasi hal tersebut dengan baik.

5. Pemenuhan *Haḍānah* oleh Bapak Wahyu Perspektif *Maqāsid Syari'ah*

a. Pemeliharaan Agama (*Hifz ad-Dīn*)

Dalam pemeliharaan agama anaknya menurut penulis Bapak Wahyu kurang memenuhi karena berdasarkan pernyataan Bapak Wahyu anaknya kurang penurut jika diajak beribadah, sehingga hal tersebut berakibat anaknya sering meninggalkan ibadah. Bapak Wahyu juga telah menawarkan kepada anaknya untuk belajar pendidikan agama di TPQ, akan tetapi anaknya tidak mau. Berdasarkan pernyataan Bapak Wahyu hanya upaya itu yang bisa dilakukan karena Bapak Wahyu juga merasa bahwa pendidikan agamanya kurang, sehingga kurang bisa untuk mengajari anaknya pendidikan agama, namun Bapak Wahyu optimis dengan ia selalu beribadah suatu saat anaknya akan sadar dan mau beribadah. Menurut penulis sebaiknya sebagai orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak-anaknya agar anak dapat meniru perilaku orang tuanya dan orang tua dapat memberikan pemahaman mengenai ibadah, seperti tujuan ibadah, manfaat, dan sebagainya, dengan begitu anak tau bahwa ibadah itu penting bagi dirinya. Karena sangat disayangkan apabila sejak kecil pendidikan agama anak kurang, hal itu bisa menyebabkan dampak negatif bagi dirinya. Pendidikan moral juga penting bagi anak agar anak tumbuh menjadi anak yang bermoral baik. Kurangnya waktu orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak bisa menjadi dampak yang tidak baik bagi orang tua dan anak, tidak sedikit anak yang salah pergaulan karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Nafs*)

Pemeliharaan jiwa pada anak Bapak Wahyu cukup terpenuhi, berdasarkan hasil wawancara, Bapak Wahyu sangat peduli dengan kondisi anaknya, Bapak Wahyu sangat memikirkan kesehatan anaknya dengan memberikan makanan yang bergizi serta asupan nutrisi berupa susu agar anaknya senantiasa sehat, di waktu kesibukan Bapak Wahyu ia tetap memikirkan kebutuhan nutrisi anaknya, ketika jam istirahat bekerja terkadang Bapak Wahyu pulang kerumah

untuk memberikan makanan kepada anaknya ketika Bapak Wahyu belum sempat memberikan makanan untuk anaknya pulang sekolah. Selain itu Bapak Wahyu juga selalu mengawasi anaknya agar tetap terjaga keadaan jiwanya. Menurut penulis yang dilakukan oleh Bapak Wahyu sudah baik, selayaknya orang tua kepada anaknya yakni memberikan asupan nutrisi yang baik agar anak tersebut dapat tumbuh kembang dengan baik. Meskipun mengurus anak seorang diri namun tidak menghalangi kewajiban orang tua untuk memngasuh dan merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang.

c. Pemeliharaan Akal (*Hifz Aql*)

Dalam pemeliharaan akal pada anak Bapak Wahyu menurut penulis cukup terpenuhi, terlihat bahwa anak tersebut mendapat pendidikan yang baik serta pergaulan yang baik. anak Bapak Wahyu bergaul dengan teman yang seumuran dengannya dan tingkat kenakalan tidak sampai berakibat rusaknya akal anak tersebut. Bapak Wahyu selalu mengawasi dan menjaga pergaulan anaknya agar anak tersebut tidak kelewat batas, apalagi mengingat usia anak tersebut yang masih sangat kecil. Menurut penulis apa yang dilakukan oleh Bapak Wahyu cukup baik, namun pendidikan umum atau formal juga harus diseimbangkan dengan pendidikan agama, agar anak tetap mendapatkan pengetahuan keduanya karena ilmu berfungsi sebagai peningkat kualitas akal manusia. Dengan adanya ilmu juga mereka akan menjadi anak yang berbudi pekerti dan berwatak baik. Orang tua dapat memberikan contoh perbuatan-perbuatan baik terlebih dahulu kepada anak, dengan tujuan anak dapat meniru perilaku orang tuanya.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz Nash*)

Pemeliharaan keturunan pada anaknya cukup terpenuhi, Bapak Wahyu cukup baik dalam menjaga kehormatan anaknya, perilaku anak Bapak Wahyu masih dibatas kenakalan anak-anak pada umumnya yang dalam artian tidak melebihi batas pergaulan atau pergaulan bebas. Menurut penulis yang dilakukan Bapak Wahyu sudah benar dan harus selalu di pantau mengenai perilaku dan pertemanan anaknya,

mengingat di zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang bergaul dengan pergaulan bebas. Orang tua harus selalu mengawasi dan mendidik anak-anaknya agar dapat menjaga kehormatan dan pergaulan. Dalam hal ini orang tua harus selalu menjaga kehormatan anak-anaknya sebagaimana Islam melarang zina dan perbuatan-perbuatan apapun yang membawa pada zina.

e. Pemeliharaan Harta (*Hifz Māl*)

Dalam pemeliharaan harta pada anaknya menurut penulis sudah terpenuhi, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Wahyu terkait upaya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua yaitu menafkahi anak-anaknya. Bapak Wahyu berupaya bekerja keras agar dapat memberikan nafkah kepada anaknya, sebagaimana pernyataan Bapak Wahyu selalu berusaha memberikan dan mencukupi kebutuhan anaknya, selain itu Bapak Wahyu juga mengajak anaknya untuk membayar zakat pada waktunya agar hartanya dapat terjaga dengan baik. Memang sudah seharusnya kewajiban orang tua untuk membesarkan anak dengan memberikan nafkah, pendidikan yang baik, perawatan serta penjagaan yang baik.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa upaya dari para *single parent* dalam memenuhi hak-hak anak masih terbilang belum tercukupi, Upaya dari para *single parent* dalam memenuhi hak-hak anak memang seringkali menjadi tantangan tersendiri, mengingat tanggung jawab yang besar harus dijalani oleh satu orang saja. Namun, dengan adanya kesadaran akan pentingnya peran orang tua dan keikhlasan dalam mendidik anak, banyak *single parent* yang mampu memberikan dukungan, kasih sayang, dan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Penting bagi para *single parent* untuk membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan anak-anak mereka, serta memberikan nasehat dan masukan yang positif untuk memotivasi anak-anak agar tetap semangat dan berusaha dalam menjalani kehidupan. Selain itu, orang tua juga perlu memiliki pemahaman akan tanggung jawab mereka terhadap anak, serta menjadi teladan yang baik bagi mereka. Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua *single parent* hendaknya didasarkan pada

keikhlasan dan kesadaran akan pentingnya mendidik anak dengan baik. Orang tua juga perlu memperhatikan dan menanamkan nilai-nilai keislaman sebagai pondasi utama dalam mendidik anak-anak mereka. Dengan demikian, meskipun berat, namun upaya para *single parent* dalam memenuhi hak-hak anak dapat tercapai dengan baik

Anak-anak yang diasuh oleh Ibu *single parent* di Kelurahan Bringin masih terdapat beberapa hak anak yang belum terpenuhi sesuai yang dianjurkan dalam Islam. Mereka lebih mengedepankan tercukupi hak nafkah dan masih kurang memperhatikan pendidikan agama anak. Mereka menyerahkan anak di sekolah dan tempat pendidikan agama semata dengan harapan anak akan memiliki karakter yang Islami. Padahal sekolah pertama bagi anak berasal ibunya. Seharusnya seorang Ibu menanamkan pendidikan dengan nilai-nilai Islam dimulai dari rumah. Karena keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak, apalagi anak yang masih di usia belia.

Tabel 4.1
Pemenuhan *Haḍānah* oleh *Single Parent* Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*

| Nama | <i>Ḥifz Dīn</i> | <i>Ḥifz Nafs</i> | <i>Ḥifz Nasl</i> | <i>Ḥifz Aql</i> | <i>Ḥifz Māl</i> |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Ibu Sari | Kurang | Cukup | Cukup | Kurang | Cukup |
| Ibu Isti | Cukup | Kurang | Cukup | Cukup | Cukup |
| Ibu Hikmah | Kurang | Cukup | Cukup | Kurang | Cukup |
| Bapak Hanif | Kurang | Cukup | Cukup | Kurang | Cukup |
| Bapak Wahyu | Kurang | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis yang telah dilaksanakan, maka penulis memberi kesimpulan bahwa:

1. *Ḥaḍānah* dalam keluarga *single parent* yang terjadi di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagian besar memiliki pengasuhan yang sama, dalam mengasuh anaknya para *single parent* disana cenderung dibantu oleh kerabat dekat. Hal itu dikarenakan mereka harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kurangnya waktu antara *Single parent* dan anak mengakibatkan masih terdapat anak-anak disana yang kurang mendapatkan hak-haknya dengan baik, terutama dalam pendidikan agama serta pengawasan yang dilakukan oleh orang tua menjadi tidak maksimal.
2. Praktik *ḥaḍānah* oleh *single parent* Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* di Kelurahan Bringin yaitu mereka lebih cenderung bertanggung jawab terhadap hak nafkah anak saja. Ibu Sari dan Ibu Hikmah memiliki persamaan dalam melaksanakan *ḥaḍānah*, yaitu belum memenuhi *ḥifz dīn* dan *ḥifz aql*. Ibu Isti dalam melaksanakan *ḥaḍānah* kurang memenuhi *ḥifz nafs*. Bapak Hanif kurang memenuhi *ḥifz dīn* dan *ḥifz aql*. Bapak Wahyu kurang memenuhi *ḥifz dīn*. Dapat disimpulkan bahwa kelima tujuan dasar *maqāṣid syarī'ah* masih terdapat beberapa yang belum terpenuhi oleh *single parent* di Kelurahan Bringin terutama *ḥifz dīn*.

Dari hasil yang penulis dapatkan melalui observasi masih terdapat *single parent* yang kurang memenuhi kelima pemeliharaan tersebut, jika dilihat dari wawancara dan analisis penulis ketiga keluarga tersebut lebih mengedepankan nafkah anak dan kurang memprioritaskan pemeliharaan kepada anaknya. Padahal masih terdapat beberapa hak anak lainnya yang harus terpenuhi dan teraplikasikan dengan baik, terutama dalam konteks pendidikan agama, yang terkadang masih diabaikan oleh beberapa *single parent*. Pendidikan agama

memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan moral anak-anak, sehingga penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa aspek ini juga terpenuhi. Karena apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan kerusakan bagi dirinya sendiri.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian yang telah dituangkan dalam bentuk skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran dimana penulis berharap bahwa:

1. Sesibuk apapun orang tua dalam bekerja diusahakan dapat meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anaknya meskipun secara virtual agar komunikasi orang tua dan anak tetap terjaga dan anak merasa mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya. Selain itu, penting juga bagi orang tua untuk menunjukkan minat dan perhatian pada kegiatan dan kepentingan anak-anak mereka. Dengan cara ini, anak-anak akan merasa didengar dan dihargai, yang dapat membantu memperkuat ikatan keluarga dan membangun rasa percaya diri yang positif pada anak-anak.
2. Menitipkan anak ke pondok pesantren dapat menjadi solusi yang baik untuk memberikan pendidikan agama kepada anak yang kondisi orang tua tidak memungkinkan untuk merawat, mendidik, atau mengasuh anak mereka dengan baik. Di pondok pesantren, anak dapat belajar tentang nilai-nilai agama, akhlak, dan kedisiplinan, yang merupakan bagian penting dari pendidikan agama. Selain itu, orang tua juga harus tetap terlibat dalam kehidupan anak mereka meskipun mereka menitipkannya di pondok pesantren. Mereka harus terus mendukung dan membimbing anak dalam perkembangan agama dan moral mereka, serta memberikan dukungan emosional dan finansial yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisan al- 'Arab*. Dar al-Sadr: Beirut. tth.
- Alam, Andi Syamsu dan M Fauzan. *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ali, Muhammad. *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2004.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Fikr. 1998. Juz II.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1998.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im. Jakarta: Mizan. 2015.
- Az-Zubaidi, Imam. *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan*. Himpunan Hadist-Hadist Shahih yang Disepakati Oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terj. Salim Buhreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Dagun, Save M. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka cipta. 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ḥadānah (Ensiklopedia Hukum Islam)*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve. 1997.
- Dawud, Imam Abu. *Sunan Abu Dawud. Juz II. no. 2276*. Dar al-Fikr. Beirut.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. 2004. cet. 1.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005. Cet. 6.
- Effendi, Zulfan. *Ḥadānah Terhadap Istri yang Murtaḍ*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press. 2019. cet. 1.
- Ghazali, Abd.Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- _____. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2003.
- Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*. Yogyakarta: UIN Malang Press. 2009.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Juwariyah. *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Kasdi, Abdurrahman. “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”.Yudisia. Vol. 5. No. 1. 2014.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Ibnu Katsier*. terj. H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2004.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- _____, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqien. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Lailiyah, Zahrotul. “Perjuangan Hidup Single Parent”. *Jurnal Sosisologi Islam*. vol. 1. no. 3. 2013.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Mataram: UNRAM PRESS. 2020.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik anak*. Bogor: Cahaya. 2003.
- Qordhowi, Yusuf. *Fiqh Maqasid Syariah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998. cet. 3.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Akara. 2007.
- _____. *Fiqh Sunnah*. terj., dari *Fiqh assunnah*. oleh Mohammad Thalib. Bandung: PT al-Ma'arif. 1980. cet. 8.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta:Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Slamet, Arofik. *Pengasuhan Anak (Ḥaḍānah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily*. No.1. 2018.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press. 1986.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Surya, Mohammad. *Bina Keluarga*. Semarang: Aneka Ilmu. 2003.
- Suryasoemirat, Abror. *Perempuan Single Parent yang berhasil*. Jakarta: EDSA Mahkota. 2007.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi aksara. 1992.
- Syarifrdin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2014. cet. 7.

- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2007.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2009. Cet. III.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006. cet. 3.
- UU No. 36 Tahun 2009.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqhi*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1987.
- Zakiyah. *Pendidikan Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Purwokerto: UM Purwokerto Pres. 2019.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Jurnal dan Skripsi

- Andriani, Nova. “Penetapan Hak Hadanah kepada Bapak bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan PA Jakarta Barat Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)”. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011.
- Febriani, Indah. “Implementasi Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Single parent (studi di Kelurahan Bringin Ngaliyan Kota Semarang)”. *Skripsi* UIN Walisongo. 2021.
- Fitria, Nani. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen)”. *Skripsi* UIN Walisongo. 2023.

- Fitrotun, Siti. “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih *Ḥaḍānah*”. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*. vol. 9. no.1. 2022.
- Hamid, Hasmiah. “Perceraian dan Penanganannya”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. vol.4. no.4. 2018.
- Hanifunni’am, Fanny Fauzy and Abdul Aziz. “Pendidikan Akhlak Menurut Syekh Kholil Bangkalan”. *Jurnal Pendidikan Akhlak*. vol. 1. no. 1. 2016.
- Hifni, Mohammad. “Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal res justisia:Jurnal Ilmu Hukum*. vol. no. 1. 2021.
- Layliyah, Zahrotul. “Perjuangan Hidup Single Parent”. *Jurnal Sosiologi Islam*. vol. 3. no. 1. 2013.
- Listyorini, Indah dan M. Khoirur Rofiq, “Pelaksanaan *Ḥaḍānah* Oleh Ibu Sebagai *Single Parent* Akibat Perceraian Perspektif Masalah”. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 2022.
- Mailany, Irma dan Afrizal Sano. “Permasalahan yang Dihadapi Single Parent di Jorong Kandang Harimau Kenagarian Sijunjung dan Implikasinya Terhadap Layanan Konseling”. *Jurnal Ilmiah Konseling*. vol. 2. 2013.
- Melis. “Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi”. *Jurnal Islamic Banking* Vol. 2 No. 1. IGM Palembang. 2015.
- Muhajir, Achmad. “*Ḥaḍānah* Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)”. *Jurnal LPPM Unindra*, vol. 2. no.2. 2017.
- Pujar, Lata, dkk. “Mental Health of Single Parent”. *India Journal of Health And Well Being*. 2018.
- PuspitaSari, Winda. “*Implementasi Ḥaḍānah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021*”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. 2022.
- Putri, Levi Winanda. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak *Ḥaḍānah* Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung (studi di

Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun”).
Skripsi IAIN Ponorogo. 2021.

Rochaniningsih, Nunung Sri. “Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja”. *Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi*. Vol. 2. No.1. 2014.

Rofiq, M Khoirur. “Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)”. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. vol. 6. no. 2. 2021.

Sidiq, Ghofar. “Teori al-Maqhasd al Syari’ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*. vol. XLIV. no. 118. 2009.

Winda, Melfa. “Peran ganda Single Father”, *Skripsi* Univeritas Medan Area, (Medan, 2016), 23, dipublikasikan.

Al-AtSari, Abu Isma’il Muslim. “Membunuh Dosa Besar”, <https://almanhaj.or.id/4293-membunuh-dosa-besar.html> , diakses 20 Desember 2023.

Piliang, Saiful. “Hadist Tentang Hukum Hadhanah”. https://www.academia.edu/37907639/Hadis_tentang_Hukum_Hadhanah diakses 16 Desember 2023.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 105.

Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 106 Ayat 1.

Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 98.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf D.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Sari pada 12 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibu Isti pada 12 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibu Hikmah pada 12 Agustus 2023.

Wawancara dengan Bapak Hanif pada 2 Mei 2024.

Wawancara dengan Bapak Wahyu pada 5 Mei 2024.

LAMPIRAN



Gambar 1.1
Observasi mencari data *single parent* di Kelurahan Bringin dengan Kader
PKK RW Ibu Melan



Gambar 1.2
Wawancara dengan Ibu Sari



Gambar 1.3
Wawancara dengan Ibu Isti



Gambar 1.4
Wawancara dengan Ibu Hikmah



Gambar 1.5
Wawancara dengan Bapak Hanif


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-4032/Un.10.1/K/PP.00.09/06/2023
 Lampiran : -
 Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :
Kepala Kelurahan Bringin Ngaliyan Semarang
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Muhammad Yusuf Akbar Sukarno
 NIM : 1902016078
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 6 September 2001
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Semester : VIII (Delapan)
 Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**"Problematika dan Upaya Single Parent dalam Melaksanakan Hak Hadhanah
 Anak Perspektif Hukum Islam"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 Juni 2023

a.n. Dekan
 Kabag. Tata Usaha,

 Abdul Hakim

Tembusan
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 Muhammad Yusuf Akbar Sukarno (0895329592564)

Gambar 1.6
Surat Permohonan Izin Riset dari kampus ke Kelurahan Bringin Ngaliyan



Gambar 1.7

Surat Selesai Riset dari Kelurahan Bringin, Ngaliyan Kota Semarang

FORMULIR WAWANCARA SKRIPSI

Nama :
 Tanggal :
 Umur :
 Pekerjaan :

1. Apa pendidikan terakhir Anda?

2. Apakah Anda sebagai tulang punggung keluarga? Dan apa pekerjaan Ibu?

3. Apa yang menyebabkan Anda berstatus *single parent*? (pilih salah satu)
 Cerai hidup/ Cerai mati
4. Apakah mantan suami masih memberi nafkah kepada anak?

5. Berapa jumlah anak yang harus Anda nafkahi? Dan umur berapa saja?

6. Apakah setelah bercerai, anak masih melanjutkan pendidikan formalnya?

7. Apakah Anda pernah diasuh oleh *single parent*?
 Ya/Tidak
8. Apa saja tantangan/hambatan yang dialami pasca perceraian dalam keluarga?

9. Bagaimana kepribadian anak pasca perceraian?

10. Bagaimana upaya *single parent* dalam melaksanakan *hadhanah* (menafkahi, mendidik, mengasuh, memelihara, dan menjaga) anak dengan baik?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Muhammad Yusuf Akbar Sukarno
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 6 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Singa Timur 1 Kalicari, Pedurungan,
Kota Semarang
Email : yusufakbar514@gmail.com
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

RA Al-Hidayah 7 : 2006 – 2007
MI Tarbiyatul Khairat : 2007 – 2013
MTs N 2 Semarang : 2013 – 2016
MAN 2 Semarang : 2016 – 2019

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus UKM LISAN Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2021-2022